

**BUKU PANDUAN
PENJELASAN UMUM**



RPIJM

**RENCANA PROGRAM INVESTASI
JANGKA MENENGAH
BIDANG PU/CIPTA KARYA**

Contact Person:
Subdit Kebijakan dan Strategi
DIREKTORAT BINA PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan
Telp/Fax. 021-72796582



**DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**

KATA PENGANTAR

Buku Panduan Penjelasan Umum dimaksudkan untuk memberikan penjelasan ringkas secara keseluruhan modul-modul panduan yang merupakan bagian dari buku Panduan Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya. Perlu diketahui bahwa panduan penyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Direktur Jendral Cipta Karya No. Pr. 02.03-Dc/496 tanggal 19 Desember 2005, perihal penyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya dalam rangka mewujudkan sinkronisasi Program Bidang PU/Cipta Karya dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Propinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang lebih efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.



Dokumen RPIJM Bidang PU/Cipta Karya perlu disusun oleh Propinsi, Kabupaten/Kota sebagai salah satu justifikasi perencanaan program dan anggaran serta pembangunan infrastruktur (*Infrastructure Development Plan*) Bidang PU/Cipta Karya yang berasal dari berbagai sumber baik APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten/Kota. Peran APBN dimaksudkan sebagai stimulan kepada daerah. Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota diharapkan dapat memberikan kontribusinya (*Cost Sharing/Joint Program*) terhadap program-program ataupun kegiatan yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan dana dari APBN (Pemerintah Pusat).

Dengan keterpaduan program dan anggaran diharapkan dapat diciptakan hasil pembangunan Bidang PU/Cipta Karya di daerah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas melalui bentuk kerjasama antara pusat dan daerah yang berbasis pada prinsip pengembangan wilayah dan keberlanjutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Panduan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya ini terdiri dari 10 Buku Panduan, yaitu:

1. Buku Panduan Penjelasan Umum RPIJM Bidang PU/Cipta Karya
2. Buku Panduan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
3. Buku Panduan Penataan Bangunan dan Lingkungan



4. Buku Panduan Pengembangan Permukiman
5. Buku Panduan Penyehatan Lingkungan Permukiman
6. Buku Panduan Pengembangan Air Minum
7. Buku Panduan *Safeguard* Lingkungan dan Sosial
8. Buku Panduan Keuangan Daerah
9. Buku Panduan Kelembagaan Daerah
10. Buku Panduan Rencana Kesepakatan (Memorandum) Program Investasi

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga Buku Panduan ini bermanfaat bagi kita semua untuk mewujudkan keterpaduan serta kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.

Direktur Jenderal Cipta Karya



Ir. Agoes Widjanarko, MIP
NIP. 110023320



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

JL. Pattimura 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. 021-72796158, Fax. 021-72796155

Nomor : Pr.02.03-Dc/496
Lampiran : 1(satu) berkas

Jakarta, 9 Desember 2005

Kepada Yth.

1. Para Kepala Dinas PU/Cipta Karya/Permukiman Propinsi
2. Para Bupati/Walikota
Di Seluruh Indonesia

Perihal : **Penyusunan Program Investasi Jangka Menengah
Pembangunan PU bidang Cipta Karya (Infrastruktur
Permukiman) Kabupaten/Kota**

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah baik di kota maupun di Kabupaten, pada hakekatnya merupakan bagian dari *Rencana Program Investasi Jangka Menengah Nasional 2005-2009 (PP No. 7/2005)* dalam upaya untuk mewujudkan 3 (tiga) Agenda Pembangunan Nasional yaitu untuk (1) Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai; (2) Indonesia yang Adil dan Demokratis; (3) Indonesia yang Sejahtera, melalui proses pengelolaan pembangunan yang baik dan terdesentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam hal ini Pemerintah Pusat sangat berkepentingan melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas manajemen pembangunan daerah untuk mendorong terwujudnya kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur (prasarana dan sarana) ke-PU-an guna mendukung pembangunan permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya, produktif, dan berkelanjutan, serta saling memperkuat dalam mendukung pengembangan wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kiranya Pemerintah Propinsi (cq Dinas PU/Cipta Karya/Permukiman) ikut mengkoordinasikan dan membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Setiap Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) harus dapat menyiapkan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Pembangunan Infrastruktur Permukiman (bidang PU/Cipta Karya) 2006-2010 sesuai dengan arahan RENSTRA Dept. PU (Permen PU No 51/PRT/M/. 005 tanggal 7 Maret 2005), melalui proses partisipatif yang



mengakomodasikan *kebutuhan nyata masyarakat* sesuai dengan strategi dan arah pembangunan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam **Rencana Tata Ruang Wilayah**, serta memperhatikan karakteristik dan potensi daerah masing-masing untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pelayanan.

2. Dalam penyusunan RPIJM tersebut, selain Rencana dan Program Pembangunan juga harus disiapkan Rencana Pembiayaan/Investasi secara terintegrasi yang dapat dimobilisasi dari berbagai sumber pembiayaan terkait, baik potensi daerah Kabupaten/Kota, Propinsi, maupun dunia usaha dan masyarakat melalui pengembangan kerjasama usaha, dan pemerintah pusat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman. Rencana dan Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman (bidang PU/Cipta Karya) yang dapat dimasukkan dalam RPIJM tersebut meliputi, antara lain:
 - a. **Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan** untuk mendukung: i) pengembangan kawasan agropolitan, ii) pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) dan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), dan iii) penyediaan infrastruktur bagi desa tertinggal dan terpencil,
 - b. **Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh dan Nelayan**, melalui: i) penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), ii) penataan dan perbaikan lingkungan permukiman (NUSSP), dan iii) peremajaan kawasan kumuh/nelayan,
 - c. **Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah**, melalui : i) penyediaan infrastruktur permukiman (air bersih, sanitasi, drainase dan jalan lingkungan) untuk pengembangan kawasan perumahan RSH bagi PNS/TNI-POLRI/pekerja, ii) pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA), dan iii) penyediaan infrastruktur permukiman di daerah terpencil/pulau kecil/kawasan perbatasan,
 - d. **Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota**, meliputi : i) Sistem Penyediaan (prasarana dan sarana) Air Minum, ii) Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat dan sistem SANIMAS, iii) Pengelolaan Persampahan dan Drainase, dan iv) Penataan Revitalisasi kawasan/lingkungan/bersejarah di perkotaan,
 - e. **Pengembangan Kawasan Permukiman**, termasuk penyediaan infrastruktur pendukungnya baik melalui Peremajaan Kawasan di dalam Kota, maupun untuk pengembangan/perluasan permukiman kota dan kawasan ekonomi perbatasan,



- f. ***Pembinaan teknis bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan*** untuk memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan gedung.
3. Sebagai acuan dan bahan informasi untuk penyusunan RPIJM Kabupaten/Kota tersebut, kami sampaikan beberapa dokumen penting yaitu : i) panduan ringkas penyusunan RPIJM Kab/Kota, ii) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, dan iii) Permen PU No. 494/PRT/M/2005 tentang ***Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan (KSNP Kota)***.

Kami mohon agar kiranya RPIJM Pembangunan Infrastruktur Permukiman (bidang PU/Cipta Karya) 2006-2010 dapat ***diselesaikan dalam tahun 2006***, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran tahun 2007. Untuk keperluan tersebut, dalam waktu dekat kami akan menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan bagi aparat daerah untuk penyiapan RPIJM tersebut.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Cipta Karya,



Ir. Agoes Widjanarko, MIP
NIP. 110023320

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan)
2. Ketua Bappeda Propinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
3. Kepala Biro Perencanaan dan KLN, Dep. Pekerjaan Umum
4. Sekretaris Ditjen dan para Direktur di lingkungan Ditjen Cipta Karya





DAFTAR ISI

BAB I PENJELASAN UMUM	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Pendekatan	4
1.5 Kerangka Panduan RPIJM.....	5
BAB III KEDUDUKAN DAN PENGERTIAN	6
3.1 Kedudukan	6
3.2 Pengertian	11
3.3 Glossary	11
BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN	16
4.1 Umum	16
4.1.1 Dasar Acuan.....	16
4.1.2 Pola Pikir	17
4.2 Teknis.....	20
4.2.1 Pendekatan Terhadap Kondisi Yang Diinginkan	21
4.2.2 Pendekatan Terhadap Kondisi Yang Ada.....	23
4.2.3 Pendekatan Pemrograman Investasi Untuk Mendukung Perwujudan Kondisi Yang diinginkan.....	24
4.3 Kriteria Program dan Pembiayaan Pusat (APBN).....	27
4.3.1 Program Prioritas Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	27
4.3.2 Program Prioritas Dukungan Terhadap Kawasan RSH ..	36
4.3.3 Program Prioritas Revitalisasi Kawasan Permukiman	40
4.3.4 Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	44
4.3.5 Program Prioritas Pengembangan Infrastruktur Perkotaan	52
4.3.6 Program Prioritas Penanganan Mendesak	67



BAB V KOMPONEN RPIJM	69
5.1 Gambaran Kondisi Wilayah	69
5.2 Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota.....	70
5.2.1 Skenario Pengembangan Wilayah	71
5.2.2 Skenario Pembangunan Infrastruktur Bidang PU/Cipta Karya.....	72
5.3 Rencana Program Investasi Infrastruktur	73
5.4 Aspek <i>Safeguard</i> Sosial dan Lingkungan.....	73
5.5 Aspek Keuangan Daerah	74
5.5.1 Komponen Penerimaan.....	75
5.5.2 Belanja Daerah.....	75
5.5.3 Proyeksi Keuangan	75
5.5.4 Kapasitas Pendanaan Pembangunan.....	76
5.5.5 Rencana Tindak Peningkatan Pendapatan Daerah	76
5.6 Aspek Kelembagaan	77
5.6.1 Analisis Tinjauan Kemampuan Kelembagaan Yang Ada	77
5.6.2 Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas Kelembagaan...	78
BAB VI RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI DAN ASPEK LEGALITAS	79
BAB VII KERANGKA DASAR RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH.....	85
BAB VIII PENGATURAN PELAKSANAAN DAN RENCANA KERJA	95
8.1 Pengaturan Pelaksanaan.....	95
8.2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Tentang Pembentukan Satgas (Satuan Tugas).....	97
8.3 Sosialisasi Pendampingan Penyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kabupaten/Kota di Medan, Semarang, Denpasar.....	105
8.3.1 Latar Belakang.....	105
8.3.2 Tujuan dan Sasaran.....	106
8.4 Rencana Kerja.....	107
8.5 Format TOR Penyusunan RPIJM Kabupaten/Daerah.....	109



8.5.1	Latar Belakang.....	111
8.5.2	Tujuan dan Sasaran.....	112
8.5.3	Ruang Lingkup	113
8.5.4	Waktu dan Mekanisme Pelaksanaan	114
8.5.5	Penanggung Jawab.....	115
8.5.6	Biaya	115
8.5.7	Pelaporan	115





BAB I PENJELASAN UMUM

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, bersama seluruh tingkat pemerintahan dari pusat sampai dengan pemerintah daerah dengan cara yang lebih terpadu, efisien, efektif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Salah satu perwujudan pembangunan nasional tersebut adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang disiapkan secara lebih cerdas, terencana dan terpadu sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan. Pendayagunaan sumber daya yang lebih optimal diharapkan ada diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu disiapkan perencanaan program infrastruktur yang dapat mendukung kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan secara terpadu. Departemen Pekerjaan Umum khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya mengambil inisiatif untuk mendukung Propinsi, Kabupaten/Kota untuk dapat mulai menyiapkan perencanaan program yang dimaksud khususnya Bidang PU/Cipta Karya sebagai embrio terwujudnya perencanaan program infrastruktur yang lebih luas. Dengan adanya Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya diharapkan Kabupaten/Kota dapat menggerakkan semua sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan lingkungan yang layak huni (*livable*).

Rencana Program Infrastruktur Bidang PU/Cipta Karya yang akan disusun daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan/pendanaan dan kelembagaan dalam memenuhi kebutuhan pembangunannya. Disamping itu, RPIJM perlu memperhatikan aspek kelayakan program masing-masing sektor dan kelayakan spasialnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ada, serta kelayakan sosial dan lingkungannya.



1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Panduan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya dimaksudkan untuk menjelaskan kepada daerah secara ringkas dan padat mengenai bagaimana cara menyusun RPIJM Bidang PU/Cipta Karya di daerah sebagai upaya untuk mensukseskan pembangunan infrastruktur di daerah, Propinsi, Kabupaten/Kota secara terpadu, efektif dan efisien sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

Melalui panduan penyusunan RPIJM ini diharapkan para pelaku pembangunan termasuk konsultan dapat memahami kedudukan, arti pentingnya, dan bagaimana penyusunan dokumen RPIJM Pemerintah Daerah. Tersusunnya RPIJM pada akhirnya dapat menjadi dokumen Program/Anggaran Kerja antara Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota yang kelayakannya dapat dipertanggungjawabkan

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan RPIJM Kabupaten/Kota, pada hakekatnya mencakup proses, kerangka pembahasan, analisis kelayakan program serta sintesis program dan anggaran dalam rangka mewujudkan perencanaan program infrastruktur yang berkualitas (RPIJM yang berkualitas), sehingga mampu meningkatkan kemampuan manajemen pembangunan daerah dalam Bidang PU/Cipta Karya.

Panduan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya pada dasarnya mencakup penjelasan yang mencakup hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai rambu-rambu dalam penyusunan RPIJM, kebijakan, prioritas program, format dan muatan substansi yang perlu dikandung di dalam sebuah dokumen RPIJM. Adapun cakupan/panduan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya, yaitu:

1. Memberikan arahan proses penyusunan Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah Bidang PU/Cipta Karya terutama yang dibiayai dari APBN maupun APBD (*Cost Sharing* maupun *Joint Program*) Propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan lima tahun Bidang PU/Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam RPJMN 2004-2009 dan seterusnya maupun MDG 2015 yang akan datang.
2. Mendorong pembangunan daerah Bidang PU/Cipta Karya terutama di kota-kota yang mendapatkan prioritas, termasuk kota-kota sedang, dan kota kecil dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan daerah.



3. Memberikan penjelasan umum mengenai hal-hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan RPIJM secara umum meliputi:
 - Rambu-rambu, arahan kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN 2004-2009),
 - Isu dan kecenderungan situasi dan kondisi yang perlu diperhatikan,
 - Pola pikir penyusunan RPIJM bidang PU/Cipta Karya dan sasaran/keluaran yang perlu dicapai.
4. Memberikan petunjuk kerangka dasar ataupun sistematika RPIJM sebagai ancar-ancar dan penjelasan/petunjuk spesifik dan setiap tahapan hal-hal yang perlu dibahas oleh masing-masing aspek atau komponen program mencakup:
 - Rencana pembangunan perkotaan,
 - Sinkronisasi dan prioritas program (kesepakatan program/anggaran sebagai ringkasan memorandum program),
 - Program investasi infrastruktur Bidang PU/Cipta Karya dalam penyediaan perumahan dan permukiman; perbaikan perumahan dan permukiman; penyehatan lingkungan permukiman (pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, penanganan drainase), penyediaan dan pengelolaan air minum; penataan bangunan; dan pembangunan jalan dan jembatan serta pengendalian banjir,
 - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),
 - Analisis Keuangan Daerah dan Pembiayaan Program Pembangunan,
 - Rencana Peningkatan Pendapatan Daerah,
 - Rencana Pengembangan Kelembagaan Daerah,
 - Lampiran penunjang.

Cakupan komponen program investasi RPIJM tersebut pada hakekatnya harus dipertimbangkan selain untuk mencapai sasaran RPJMN 2004-2009, juga harus ditinjau secara kontekstual sesuai dengan tantangan pembangunan masing-masing Kabupaten/Kota. Dalam hal ini cakupan komponen program untuk Kabupaten/Kota yang satu dengan yang lainnya dapat saja berbeda sesuai dengan kebutuhan. Bisa saja terjadi program investasi suatu Kabupaten/Kota hanya mencakup beberapa komponen



program saja (tidak perlu harus lengkap) tergantung urgensi kebutuhan dan prioritas penanganannya.

1.4 PENDEKATAN

Pendekatan penyusunan RPIJM pada hakekatnya perlu mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

5. Proses Perencanaan yang Partisipatif: Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pembangunan Kabupaten/Kota yang dinamis membutuhkan penyediaan fasilitas infrastruktur, dan yang layak, memadai, terjangkau, adil, serta bagi masyarakat luas. Untuk itu diperlukan perencanaan program investasi yang partisipatif;
6. Membangun Transparansi dan Persepsi Bersama: Permasalahan yang dihadapi Kabupaten/Kota baik persoalan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan maupun persoalan kapasitas institusi agar menjadi persepsi bersama;
7. Keterpaduan dan Keberlanjutan: Perencanaan Program Investasi Jangka Menengah Bidang PU/Cipta Karya mengacu pada prinsip pengembangan wilayah, RUTRW/K, RPJMN, RPJMD, dan Renstra PU/Cipta Karya, Dinas Terkait, *Masterplan* Sektor, Strategi Pembangunan Kabupaten/Kota, maupun Peraturan Perundangan yang berlaku;
8. Kelayakan Teknis, Sosial, Ekonomi dan Lingkungan: Penentuan prioritas program dan kegiatan perlu mengacu pada hasil Studi Kelayakan (FS/DED), kelayakan ekonomi dan sosial serta lingkungan;
9. Credit Worthiness dan Akuntabilitas: Perhitungan kemampuan penyediaan dana perlu didasarkan pada hasil analisis keuangan. Demikian pula kemampuan pelaksanaan perlu diperhitungkan dari hasil analisis kelembagaannya serta perlu mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan.

Bertolak dari pentingnya Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) dalam mendukung pembangunan infrastruktur bidang PU/Cipta Karya, pemerintah daerah perlu diberdayakan untuk menyusun RPIJM masing-masing. Dalam upaya melaksanakan hal tersebut, diperlukan adanya panduan penyusunan yang dapat memberikan kerangka bagaimana menyusun RPIJM bidang PU/Cipta Karya secara profesional. Pada akhirnya diharapkan pemerintah daerah akan mampu menyusun RPIJM secara mandiri yang pada akhirnya mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen pembangunan bidang PU/Cipta Karya.



1.5 KERANGKA PANDUAN RPIJM

Buku Panduan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya terdiri beberapa bagian yang saling mendukung satu sama lainnya. Diharapkan dengan adanya pembagian menjadi beberapa buku ini akan dapat memudahkan pemanfaatannya dalam penyusunan RPIJM. Buku Panduan ini terdiri dari 10 buku yaitu:

Tabel I-1 BUKU PANDUAN RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA

NO.	BUKU PANDUAN	SUBSTANSI
PANDUAN 1	PENJELASAN UMUM	Menjelaskan secara ringkas rangkaian seluruh buku panduan
PANDUAN 2	RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	Menjelaskan secara ringkas mengenai bagaimana menyiapkan rencana pembangunan Kabupaten/Kota
PANDUAN 3	PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Menjelaskan secara ringkas mengenai bagaimana menyusun usulan investasi pengembangan permukiman
PANDUAN 4	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Menjelaskan secara ringkas mengenai bagaimana menyusun usulan investasi penataan bangunan dan lingkungan
PANDUAN 5	PENGEMBANGAN AIR MINUM	Menjelaskan secara ringkas mengenai bagaimana menyusun usulan investasi pengembangan air minum
PANDUAN 6	PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	Bagian 1 : Menjelaskan secara ringkas mengenai bagaimana menyusun usulan investasi pengelolaan air limbah Bagian 2 : Menjelaskan secara ringkas mengenai bagaimana menyusun usulan investasi pengelolaan persampahan Bagian 3 : Menjelaskan secara ringkas mengenai bagaimana menyusun usulan investasi penanganan drainase
PANDUAN 7	SAFEGUARD SOSIAL DAN LINGKUNGAN	Menjelaskan secara ringkas bagaimana melakukan penyiapan kelayakan lingkungan maupun sosial (<i>Land Aquisition and Resettlement Plan (LARAP)</i>)
PANDUAN 8	KEUANGAN DAERAH	Menjelaskan secara ringkas bagaimana melakukan analisis dan rencana tindak keuangan daerah
PANDUAN 9	KELEMBAGAAN	Menjelaskan secara ringkas bagaimana melakukan analisis kapasitas kelembagaan dan penyusunan rencana tindak kelembagaan
PANDUAN 10	RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI	Menjelaskan secara ringkas bagaimana melakukan sinkronisasi dan menetapkan prioritas program yang realistis sesuai dengan kemampuan yang ada



BAB III KEDUDUKAN DAN PENGERTIAN

3.1 KEDUDUKAN


Buku Panduan penjelasan umum Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) merupakan salah satu petunjuk teknis dalam penyusunan RPIJM, disamping petunjuk teknis lainnya. Buku panduan ini adalah merupakan pelengkap dari Buku Pedoman dan Petunjuk Teknis RPIJM serta Petunjuk Teknis lainnya yang sudah ada terutama dalam rangka pencapaian sasaran fungsional RPJMN 2004-2009 Pembangunan Bidang PU/Cipta Karya.

Petunjuk ini pada hakekatnya diartikan sebagai rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPIJM Propinsi maupun Kabupaten/Kota yang menyangkut kebijaksanaan, prioritas, maupun pola pikir dan sistematika penyusunan RPIJM. Oleh karena itu tidak ada maksud untuk membatasi kreativitas ataupun inovasi dari pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan RPIJM tersebut, mengingat bahwa dalam dunia perencanaan dan pemrograman, pendekatan atau metodologi analisisnya akan selalu berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta tuntutan jaman. Kemudian apabila diperlukan dapat dilakukan perbaikan ataupun penyempurnaan Petunjuk Teknis ini untuk menampung perkembangan kebijaksanaan maupun pendekatan penanganan yang disepakati.


Kedudukan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya yaitu berada di bawah kebijakan spasial dan kebijakan sektoral yang ada di setiap daerah sebagai Rencana Pembangunan Infrastruktur (*Infrastructure Development Plan*) di masing-masing daerah baik pada skala Propinsi maupun Kabupaten/Kota. RPIJM pada hakekatnya merupakan operasionalisasi dari RPJMN dan RPJMD. Kebijakan spasial dalam RPIJM mengacu pada RTRW Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota sedangkan kebijakan sektoral/program dalam RPIJM mengacu pada RPJMN dan RPJMD 2004-2009 atau lanjutannya serta *Masterplan* sektor yang ada. Bilamana suatu daerah belum mempunyai Rencana Tata Ruang maupun *Masterplan* Sektor (RIS) masih dapat dilakukan *assessment* berdasarkan kebijakan tata ruang maupun kebijakan sektoral yang ada.




Gambar III-1 KEDUDUKAN RPIJM DALAM RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL




Gambar III-2 KEDUDUKAN RPIJM SECARA HISTORIS



Gambar III-3 DIAGRAM PENYUSUNAN RPIJM



Gambar III-4 ALUR PIKIR KELAYAKAN PROGRAM RPIJM



3.2 PENGERTIAN

Rencana Program Investasi (Infrastruktur) Jangka Menengah Bidang PU/Cipta Karya atau disingkat sebagai RPIJM Bidang PU/Cipta Karya merupakan dokumen rencana kerjasama pembangunan infrastruktur (*Infrastruktur Development Plan:IDD*) di Kabupaten/Kota yang bersifat lintas sektoral.

RPIJM dimaksudkan bukan untuk menggantikan fungsi RPJMD sebagai dokumen politik sebagaimana Repelitada pada masa yang lalu, akan tetapi RPIJM merupakan dokumen teknis kelayakan program (*Feasibility Study*) untuk rencana pembangunan infrastruktur bidang PU/Cipta Karya. Sebagai dokumen teknis, RPIJM perlu dikerjakan secara profesional (oleh ahlinya), namun tetap menekankan proses partisipasi melalui dialog kebijakan dengan pihak-pihak terkait, masyarakat, profesional dan lain-lain pada tahap penyusunan rencana pembangunan Kabupaten/Kota dan melalui dialog investasi dengan masyarakat dan dunia usaha maupun pihak-pihak yang terkait pada tahap penyusunan prioritas program/kelayakan program investasi. Dengan demikian, RPIJM yang bersifat sektoral dan terpadu merupakan *Consolidated FS* yang dapat diterima semua pihak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Adapun pengertian-pengertian lainnya yang menyangkut judul, singkatan, maupun istilah-istilah yang digunakan dalam buku panduan ini dapat dilihat pada *Glossary* terlampir.

3.3 GLOSSARY

<i>Wilayah</i>	<i>Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.</i>
<i>Kawasan</i>	<i>Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.</i>
<i>Kawasan Strategis Nasional</i>	<i>Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.</i>
<i>Kawasan Strategis Propinsi</i>	<i>Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Propinsi terhadap ekonomi,</i>



	<i>sosial, budaya, dan/atau lingkungan.</i>
<i>Kawasan Strategis Kabupaten/Kota</i>	<i>Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.</i>
<i>Kawasan Megapolitan</i>	<i>Kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.</i>
<i>Kawasan Metropolitan</i>	<i>Kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.</i>
<i>Kawasan Perkotaan</i>	<i>Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.</i>
<i>Kawasan Perdesaan</i>	<i>Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.</i>
<i>Kawasan Budi Daya</i>	<i>Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.</i>
<i>Kawasan Agropolitan</i>	<i>Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.</i>
<i>Sektor Strategis</i>	<i>Sektor yang mempunyai kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan</i>



<i>Kawasan Strategis Nasional</i>	<i>daerah. Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.</i>
<i>Kawasan Strategis Propinsi</i>	<i>Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Propinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.</i>
<i>Kawasan Strategis Kabupaten/Kota</i>	<i>Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.</i>
<i>Sistem Pusat Permukiman</i>	<i>Suatu sistem yang memperlihatkan keterkaitan secara fungsional dan hierarkis pusat-pusat kota dan desa.</i>
<i>Permukiman</i>	<i>Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.</i>
<i>Perumahan</i>	<i>Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.</i>
<i>Pusat Kegiatan Nasional (PKN)</i>	<i>Kota yang melayani dalam bidang ekonomi, sosial, dan jasa pemerintahan lebih dari satu Propinsi atau secara nasional dan merupakan pintu-pintu ke luar negeri.</i>
<i>Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)</i>	<i>Kota yang melayani dalam bidang ekonomi, sosial, dan jasa pemerintahan lebih dari satu Propinsi atau beberapa Kabupaten dan mempunyai akses yang tinggi dengan PKN.</i>
<i>Pusat Kegiatan Lokal (PKL)</i>	<i>Kota yang melayani dalam bidang ekonomi, sosial, dan jasa pemerintahan satu Kabupaten atau beberapa kecamatan dan mempunyai akses yang tinggi dengan PKW, termasuk dalam kategori ini kota khusus untuk pengembangan</i>



<i>Desa Pusat Pertumbuhan</i>	<p><i>sektor-sektor strategis (pariwisata, industri, perkebunan, tambang) dan pusat yang tumbuh cepat karena perkembangan sektor strategis dan pembangunan prasarana jalan dan pengairan.</i></p> <p><i>Desa yang diarahkan untuk dapat mendorong perkembangan desa-desa sekitarnya termasuk desa tertinggal. Desa DPP ini ditentukan dengan memperhatikan:</i></p>
<i>Tata Ruang Penataan Ruang</i>	<p><i>Aksesibilitas terhadap melihat prasarana yang ada serta kemungkinan pengembangannya, Kawasan-kawasan perdesaan, sektor yang dilayani, Ketersediaan prasarna dan sarana pelayanan ekonomi, sosial, dan jasa pemerintahan termasuk kemungkinan perkembangannya.</i></p> <p><i>Wujud struktur ruang dan pola ruang.</i></p> <p><i>Upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.</i></p>
<i>Skenario</i>	<p><i>Bagian dari strategi yang menjabarkan isi strategi menjadi langkah-langkah untuk mencapai sasaran.</i></p>
<p><i>Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)</i> <i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional</i></p>	<p><i>Dokumen perencanaan untuk period 20 (dua puluh) tahun.</i></p> <p><i>Penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.</i></p>
<p><i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah</i></p>	<p><i>Penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah,</i></p>



	<i>kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.</i>
<i>RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah)</i>	<i>Rencana penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) Kabupaten/Kota yang disusun sebagai Considated Feasibility Study (CFS) dengan keterpaduan penanganan fisik dan bukan fisik untuk mendukung perwujudan wilayah perkotaan.</i>
<i>Program Tahunan RPIJM</i>	<i>Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun dan merupakan bagian dari RPIJM</i>
<i>RPIJM Bidang PU/Cipta Karya</i>	<i>Merupakan dokumen teknis bidang PU/Cipta Karya sebagai Considated Feasibility Study (CFS) yang berisi rencana penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU/Cipta Karya dengan pendekatan keterpaduan dan pengembangan wilayah berkelanjutan.</i>
<i>Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP SPAM)</i>	<i>Merupakan pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, swasta dan masyarakat.</i>
<i>Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>	<i>Merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.</i>
<i>Sarana Lingkungan</i>	<i>Fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggarakan dan pengembangan kehidupan, sosial dan budaya.</i>
<i>Utilitas Umum</i>	<i>Sarana penunjang untuk pelayanan umum.</i>



BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN

Untuk memudahkan penyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya, maka ada beberapa ketentuan yang harus diikuti baik yang bersifat umum maupun yang lebih teknis.

4.1 UMUM

Dalam penyusunan RPIJM pada umumnya agar memperhatikan beberapa acuan untuk pertimbangan pemikiran, sebagai berikut:

4.1.1 DASAR ACUAN

Penyusunan RPIJM pada dasarnya harus bertitik tolak (mengacu) kepada peraturan perundangan maupun kebijakan yang berlaku pada saat RPIJM disusun. Peraturan dan perundangan maupun kebijakan yang perlu diacu tersebut diantaranya adalah sebagaimana berikut:

1. Peraturan Perundangan
 - a. UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 - b. UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang;
 - c. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - f. UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air;
 - g. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - h. UU No. 38/2004 tentang Jalan;
 - i. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
 - j. UU No. 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 - k. UU No. 16/1985 tentang Rumah Susun;
 - l. Peraturan dan Perundangan lainnya yang terkait.



2. Kebijakan dan Strategi

- a. Permen PU 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Nasional Strategi Pengembangan (KNSP) Perumahan dan Permukiman, bahwa pembangunan perkotaan perlu ditingkatkan dan diselenggarakan secara berencana dan terpadu;
- b. Permen PU 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KSNP) Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. Permen PU 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KSNP-SPP) Sistem Pengelolaan Persampahan;
- d. Keputusan Presiden No. 7/2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.

Disamping itu, yang perlu juga dijadikan sebagai acuan atas dasar pendekatan dalam penyusunan RPIJM adalah kebijakan ataupun arahan dari pimpinan Departemen PU/Cipta Karya serta kebijakan pimpinan instansi terkait.

4.1.2 POLA PIKIR

Pola pikir di dalam penyusunan RPIJM pada prinsipnya akan selalu diawali dari formulasi tujuan dan sasaran pembangunan perkotaan yang diinginkan dan mencari upaya bagaimana dapat mencapai tujuan tersebut dengan melihat kondisi, ataupun potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan maupun tanpa suatu rekayasa.

Lebih jauh, yang perlu ditekankan di dalam cara berpikir dalam penyusunan RPIJM bagaimana dapat mengenali permasalahan dan tantangan pembangunan perkotaan, terutama dalam rangka untuk bisa merencanakan dan memprogramkan kegiatan investasi secara efektif, sehingga diharapkan RPIJM yang disusun adalah dapat menjawab tantangan pembangunan, namun masih dalam batas-batas efisiensi kemampuan penyelenggaraan. Untuk itu perlu dilakukan suatu analisis antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai dalam waktu mendatang (akhir RPIJM 2009) sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan serta kebijakan dan strategi penanganannya berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan.

3. Tujuan Pembangunan Kabupaten/Kota

Mengacu kepada RPJMD pembangunan daerah, pada hakekatnya pembangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat berusaha dan tempat tinggal baik dalam segi kualitas maupun kuantitas dalam lingkungan yang sehat dengan menciptakan lingkungan



perkotaan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi perkotaan yang mendukung perkembangan wilayah secara efektif dan efisien serta memperhatikan keseimbangan-keterpaduan hubungan antara perkotaan dan perdesaan. Hal ini berarti bahwa, segala usaha pembangunan tersebut haruslah dapat menjamin terciptanya:

- Peningkatan produktifitas Kabupaten/Kota (*productivity*);
- Peningkatan efisiensi pelayanan dan kegiatan kota (*efficiency*),
- Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan melalui pendekatan yang berwawasan lingkungan (*sustainable environment*);
- Pembangunan perkotaan yang berkeadilan sosial (*socially just*);
- Pembangunan perkotaan yang mendukung kelestarian budaya kota (*culturally vibrant*);
- Pembangunan perkotaan yang mendukung terciptanya jati diri kota (*city sense or image*);
- Pembangunan perkotaan yang didukung oleh partisipasi politik masyarakat kota (*politically participatory*).

4. Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun sasaran pembangunan daerah (perkotaan dan perdesaan) adalah sebagai berikut:


- Terselenggaranya pengelolaan pembangunan perkotaan yang lebih efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya alamnya yang mengacu kepada rencana tata ruang kota yang berkualitas termasuk pengelolaan administrasi pertanahan yang lebih tertib dan adil serta ditunjang oleh kelembagaan pemerintah yang makin siap melaksanakan otonomi daerah;
- Makin mantapnya kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan, baik melalui organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya maupun pengusaha perorangan;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan perkapita dan kualitas hidup penduduk yang semakin merata;
- Berkurangnya jumlah penduduk miskin;
- Meningkatnya kualitas fisik lingkungan sesuai dengan baku mutu lingkungan.



5. Sistematika

Sistem berpikir di dalam proses penyusunan RPIJM pada prinsipnya mengacu kepada diagram alir proses perencanaan dan penyusunan sebagaimana dapat dilihat pada gambar III.1.

Gambar IV-1 DIAGRAM ALIR PROSES PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN RPIJM



4.2 TEKNIS

Pendekatan berpikir dalam proses penyusunan RPIJM bidang PU/Cipta Karya terutama dalam hal melakukan analisis permasalahan antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi yang ada dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perkotaan, pada prinsipnya dapat disederhanakan sesuai dengan norma yang berlaku di dalam setiap proses pengambilan keputusan, yaitu dalam bentuk input/output proses. Dalam hal ini; i) Output adalah situasi ataupun kondisi yang dituju, ii) Input adalah kondisi saat ini, dan iii) Proses adalah upaya bagaimana mencapai situasi ataupun kondisi yang dituju tersebut, dengan melihat kekuatan/potensi (*Strenght*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*), serta Ancaman/Resiko yang harus ditanggung (*Threat*). Hal ini secara teknis dikenal dengan analisis SWOT.

Pendekatan berpikir tersebut hendaknya dilakukan secara holistik, berdimensi spasial maupun sektoral, sebagaimana pula ditekankan dalam Strategi Pembangunan Perkotaan dalam KSNP Pengembangan Perkotaan, bahwa pembangunan infrastruktur bidang PU/Cipta Karya menyangkut fungsi perumahan/permukiman secara kontekstual, tidak hanya mencakup pemenuhan atau penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan yang diperlukan saja. Akan tetapi, menyangkut pengendalian fungsi kawasan perkotaan agar secara sinergi dapat meningkatkan produktivitas ekonomi perkotaan ataupun wilayah, serta peningkatan efisiensi pelayanan dan penggunaan sumber daya sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunannya. Dalam hal ini, pendekatan tersebut harus dituangkan di dalam Rencana Pembangunan ataupun Skenario Pengembangan dan Pembangunan Perkotaan sebagai payung untuk pengkajian lebih lanjut (mendalam) dalam hal ini: Kajian Teknis/Sektoral, Kajian masalah lingkungan (AMDAL), Kajian Finansial, dan Kajian Kapasitas Kelembagaan.

Adapun kegiatan yang dapat diusulkan dalam rangka pengendalian fungsi kawasan tersebut diantaranya adalah i) Penyusunan Rencana/Strategi Pembangunan Kawasan, ii) Perbaikan Permukiman Kumuh (contoh transmigrasi dan nelayan, iii) Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan, baik yang bernilai komersial maupun yang kurang bernilai komersial, dan iv) Penataan Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Sedangkan kegiatan yang dapat diusulkan dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana dasar diantaranya, seperti: i) Penyediaan Air Bersih, ii) Pengelolaan Air Limbah, iii) Pengelolaan Persampahan, iv) Penanganan



Drainase, v) Disesuaikan dengan program dari TBL; serta vi) Dukungan terhadap Pembangunan Kawasan Siap Bangun (KASIBA/LISIBA)

4.2.1 PENDEKATAN TERHADAP KONDISI YANG DIINGINKAN

Pendekatan terhadap kondisi yang diinginkan pada hakekatnya adalah merupakan pendekatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Perkotaan. Hasil tinjauan terhadap hal ini, skenarionya harus dijabarkan dan disepakati oleh pihak-pihak terkait, serta perlu diupayakan untuk ditetapkan bilamana memungkinkan. Skenario tersebut harus dimuat di dalam Rencana Pembangunan Perkotaan (RPP). Dalam penjabarannya, skenario tersebut pada hakekatnya harus disusun berdasarkan Kebijakan dan Strategi Pembangunan yang berlaku, baik yang bersifat Nasional maupun yang bersifat Regional Daerah dan Lokal. Hal ini berarti bahwa di dalam suatu Rencana Pembangunan Perkotaan paling tidak harus mengandung: i) Formulasi Arah dan Kebijakan Pembangunan Perkotaan, ii) Penetapan Arah Pengembangan dan Pembangunan baik yang menyangkut Pembangunan Kawasan (*Development Need*), maupun yang menyangkut Kebutuhan Prasarana dan Sarana Dasar (*Basic Needs*).

1. Formulasi Arah dan Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Rencana Tata Ruang yang berlaku, baik yang bersifat Nasional ataupun Daerah (Kabupaten/Kota Ybs), maka harus dikenali: Kemanakah Arah Pengembangan Perkotaan Tersebut Akan Menuju? Hal ini terkait dengan Misi dan Tujuan yang dikehendaki oleh Kabupaten/Kota Ybs. Oleh karena hal ini sangat penting, maka pendekatan yang dilakukan harus secara holistik.

Dalam hal ini, Misi dan Strategi Pembangunan Nasional perlu dijamin kesinambungannya di dalam Strategi Pembangunan Perkotaan di Daerah, Namun demikian dalam hal-hal tertentu, dapat dilakukan suatu penanganan secara khusus dalam suatu kebijakan dan strategi yang dikembangkan (*Mixed Strategy*). Sedangkan terhadap hal-hal yang sifatnya lokal (kurang memberikan dampak secara Nasional), maka dapat mengikuti Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah yang tidak bertentangan dengan Kebijakan dan Strategi Nasional.

Kebijakan dan Strategi yang digunakan dalam hal ini, pada prinsipnya yang mengacu pada ketentuan umum di atas. Selanjutnya, beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam formulasi masukan kebijakan ini diantaranya meliputi: i) Skenario Makro Ekonomi, ii) Indikasi Kawasan



Andalan dan Sektor Unggulan, iii) Sistem Perkotaan, iv) Rencana Tata Ruang, v) Kondisi Eksisting serta Dinamika Perkembangan Kota.

2. Skenario Pengembangan dan Pembangunan Kabupaten/Kota

Dengan melihat peran dan fungsi perkotaannya, kebutuhan pengembangan ataupun pembangunan perkotaan dapat dibedakan dalam bentuk: i) kebutuhan untuk kepentingan pertumbuhan dan pengembangan kawasan ataupun wilayah (*Development Needs*), dan ii) kebutuhan untuk memenuhi pelayanan prasarana dan sarana dasar (*Basic*), baik pelayanan kepada masyarakat/*Community (Basic Need)*, maupun pelayanan Sistem Kota (*Basic Services/City Wide*).

Penentuan *Development Needs* didasarkan pada konsep pengembangan sektor yang menjadi unggulan setempat. Dengan demikian dapat dikenali pelayanan infrastruktur apa yang terutama dibutuhkan dan pelayanan prasarana dan sarana apa yang sebenarnya hanya dibutuhkan sebagai penunjang dalam rangka pengembangan kawasan tersebut agar tumbuh dan berfungsi baik. Sebagai contoh: Suatu Kawasan Pengembangan Permukiman Baru akan lebih membutuhkan infrastruktur jalan Kabupaten/Kota sebagai kebutuhan utama, sedangkan Infrastruktur Drainase ataupun lainnya mungkin hanya diperlukan sebagai infrastruktur penunjang saja. Di lain pihak, suatu kawasan kota yang berkembang cepat dan menjadi kumuh terutama akan lebih membutuhkan peremajaan kota dibandingkan infrastruktur lainnya seperti persampahan yang dalam hal ini, sifatnya hanya dibutuhkan sebagai penunjang saja. Demikian pula, suatu kawasan industri mungkin akan lebih mengutamakan penyediaan infrastruktur Air Bersih, dan Pengelolaan Air Limbah daripada infrastruktur lainnya yang bersifat sebagai penunjang.

Jadi, prioritas kebutuhan suatu kawasan akan sangat tergantung dari situasi dan kondisi setempat, bahkan mungkin ada yang hanya memerlukan penataan lingkungan saja. Dengan demikian, pemenuhan *Development Needs* akan lebih kepada *Tailor Mode* dan menurut efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Sedangkan penentuan *Basic Needs*, pada dasarnya perlu melihat pada kebutuhan dasar masyarakat (kebutuhan orang/manusia) yang biasanya relatif tidak berubah banyak (tetap). Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat pada kebutuhan air bersih perkapita yang berkisar antara 60 s/d 120 liter/orang/hari. Lain halnya dengan penentuan *Basic Services (City Wide)*, yang selalu berkembang. Kebijakan untuk ini harus disesuaikan dengan kebijakan yang ada sehingga selalu berkembang (dinamis) sesuai dengan kondisi yang ada. Sebagai contoh, kebijakan pengelolaan persampahan khususnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sesuai dengan KSNP Persampahan dikelola dengan sistem kontrol ataupun *sanitary landfill* dan



diupayakan untuk dikelola secara regional. Jadi, hal ini sangat dipengaruhi oleh isu dan lingkungan strateginya.

Adapun secara rinci isi yang perlu diperhatikan dalam Skenario Pengembangan dan Pembangunan Kabupaten/Kota akan diulas dalam petunjuk Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota.

4.2.2 PENDEKATAN TERHADAP KONDISI YANG ADA

Dalam meninjau kondisi yang ada (saat ini), perlu memperhatikan hal-hal seperti: i) Kondisi Alam Kota (Geografis) ataupun karakteristik kawasan perkotaan yang dianalisis, ii) Keadaan sistem pelayanan prasarana yang ada, iii) Situasi dan Kemampuan Pembiayaan, dan iv) Keadaan Kelembagaan Terkait.

1. Kondisi Kabupaten/Kota

Tinjauan terhadap Kondisi Fisik Kabupaten/Kota yang ada tersebut perlu mengenali klasifikasi kota atas dasar letak geografinya seperti adanya: i) Kota Pantai, ii) Kota Dataran Rendah, iii) Kota Dataran Tinggi, iv) Kota Pegunungan, dimana hal tersebut secara cepat akan mencerminkan permasalahan utama pelayanan prasarana dan sarana dasar ke PU/Cipta Karya-an yang ada. Gambaran permasalahan, tuntutan, dan persoalan infrastruktur yang akan diperoleh antara jenis Kabupaten/Kota yang satu dengan yang lainnya tersebut hampir pasti berbeda.

2. Sistem Pelayanan Infrastruktur

Adapun tinjauan yang perlu dilakukan terhadap sistem pelayanan infrastruktur bidang PU/Cipta Karya yang ada adalah perlu melihat: i) Tingkat Efisiensi Sistem Pelayanan (berapa persen fungsional), ii) Efektivitas Sistem Pelayanan yang ada. Apabila sistem yang ada dipandang kurang efektif, maka perlu dipelajari lebih jauh, apakah sistem yang ada dapat diperbaiki dan terus digunakan, ataukah harus diganti bilamana memang sulit diupayakan perbaikannya atau menjadi investasi yang sangat mahal dibandingkan bila diganti sistem yang baru, dalam rangka memenuhi target pelayanan yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Perkotaannya.

3. Tinjauan Pengaturan Keuangan

Tinjauan masalah keuangan pada prinsipnya adalah untuk melihat kemampuan pendanaan untuk mengelola sistem yang ada serta meninjau kemungkinan perkembangan pada masa mendatang terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.



4. Tinjauan Pengaturan Kelembagaan

Tinjauan masalah kelembagaan pada prinsipnya adalah untuk melihat kemampuan kelembagaan yang ada dalam mengelola sistem serta meninjau kemungkinan perkembangan pada masa mendatang terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

4.2.3 PENDEKATAN PEMROGRAMAN INVESTASI UNTUK MENDUKUNG PERWUJUDAN KONDISI YANG DIINGINKAN

Pendekatan pemrograman investasi untuk mendukung perwujudan kondisi yang diinginkan pada prinsipnya adalah melakukan justifikasi suatu investasi atas dasar prinsip Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program (KIS), pada Skala Prioritas tertentu. Dengan melakukan: i) *Assesment* terhadap kebutuhan (*Demand*), dan ii) *Assesment* terhadap Kemampuan atau Kapasitas (*Supply*), serta iii) Penetapan Spesifikasi dan Justifikasi Program/Proyek Investasi berdasarkan skala prioritas.

1. *Demand Assesment*

Assesment mengenai hal ini pada prinsipnya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam melakukan analisis terhadap kondisi yang diinginkan

2. *Supply Assesment*

Assesment mengenai hal ini pada prinsipnya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam melakukan analisis terhadap kondisi yang ada. Selain itu perlu dilihat kemungkinan adanya potensi, peluang, serta kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan keuangan. Dalam hal ini hendaknya tidak dibatasi hanya pada kemampuan Pemerintah saja, namun juga hendaknya melihat potensi pasar, swasta, dan masyarakat serta pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pembangunan.

3. Spesifikasi dan Justifikasi Program/Proyek

Dalam hal ini perlu membandingkan antara kondisi yang diinginkan dan kondisi saat ini, sehingga akan terlihat suatu gap atau kesenjangan yang memerlukan dukungan atau dorongan dalam bentuk apapun. Dalam konteks pembangunan kota terpadu maka dukungan atau dorongan yang akan diprogramkan untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan tersebut adalah justru menyangkut permasalahan yang sangat mendasar terutama berkaitan dengan penyediaan Infrastruktur bidang PU/Cipta Karya serta




menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian fungsi kawasan.

Mengingat kemampuan pemerintah dalam mewujudkan hal ini sangat terbatas, maka didalam melakukan analisis *demand* dan *supply* perlu melihat kemungkinan kemitraan dengan Badan Usaha, Swasta dan Masyarakat ataupun aktor pembangunan lainnya termasuk pendayagunaan sumber daya dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, informasi ataupun rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait sangat diperlukan dan seyogyanya dapat diperoleh.

Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, biasanya diperlukan suatu investasi yang terprogram secara efektif dan efisien. Tepat sasaran, tepat cara, tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat fungsi.

Gambar IV-2 KERANGKA PENCAPAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



Program investasi yang diusulkan pada prinsipnya harus *justified* dan rekomendasinya dapat memuat beberapa alternatif (maksimal 3 alternatif) dan mengungkapkan secara jelas:

- Lokasi;
- Besaran, volume, harga satuan, dan biayanya;
- Sumber dana;
- Skala prioritas;
- Keterpaduan Rencana dan Sinkronisasi Program, secara fungsional, baik dari segi fisik maupun non fisik antar kegiatan, antar komponen dan dari segi pendanaan.

Paling tidak, dalam pemrograman investasi ini, tahun pertama harus betul-betul akurat sehingga tidak mengalami kesulitan dalam appraisalnya



(terutama untuk kegiatan yang akan disusulkan pendanaannya melalui APBN), dapat segera diprogramkan tahun pertamanya dan dianggarkan.

Dari segi pendanaan, program investasi yang diusulkan tersebut dapat melibatkan atau memerlukan sumber dana, baik dari: i) Pemerintah Pusat, ii) Pemerintah Kabupaten/Kota, iii) Badan Usaha, Swasta, atau Masyarakat.

Program investasi yang didanai/dengan bantuan pemerintah pusat dibagi dalam tiga (3) jenis bantuan program:

- Bantuan Program Strategis/Khusus, dimaksudkan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, Kabupaten/Kota yang mempunyai fungsi khusus, baik ditinjau secara nasional maupun regional;
- Bantuan Program Biasa, misalnya untuk pemerataan, adanya bencana alam;
- Bantuan Program Stimulan, dimaksudkan untuk menstimulan atau memancing Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat bertanggung jawab terhadap pembangunan kotanya.

Bilamana diperlukan, untuk mengembangkan kemitraan dengan swasta, maka dapat diusulkan kegiatan untuk mengkaji lebih lanjut kemungkinan dan *follow-up* yang lebih jelas mengenai peran serta swasta ini. Demikian pula, untuk kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan Teknologi, Rekayasa dan Rancang Bangun bilamana diperlukan harus dikaji lebih dalam untuk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas program/proyek. Untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan AMDAL, maka perlu di konsolidasikan dalam laporan yang terpisah.



4.3 KRITERIA PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PUSAT (APBN)

4.3.1 PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

4.3.1.1 CAKUPAN KEGIATAN PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Untuk mendukung Program Prioritas Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, maka telah disusun cakupan dan kegiatan pokok dari setiap cakupan tersebut adalah:s

1. Cakupan Kumuh Sedang, dengan kegiatan pembangunan sebagai berikut:
 - a. Perbaikan Lingkungan Permukiman, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Peningkatan PS Lingkungan Permukiman
 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Perkotaan (NUSSP)
 - Penyediaan PS Air Minum bagi kawasan kumuh/nelayan
 - Pembangunan PS Air Limbah Percontohan Skala Komunitas (Sanimas)
 - b. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM – P2KP)
2. Cakupan Kumuh Berat
 - a. Peningkatan Fungsi Kawasan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Pengembangan Rusunawa
 - Peremajaan Kawasan



4.3.1.2 KRITERIA FASILITASI PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

I. Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Perkotaan (NUSSP)

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Pemberdayaan Komunitas Permukiman
- Program: Pemberdayaan Komunitas Permukiman
- Pelaksana: Satker Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman

Tujuan Kegiatan

Mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia melalui kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam melaksanakan program perumahan dan permukiman di lingkungan kumuh perkotaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan tingkat lokal.

Kriteria Penanganan

- Kota metropolitan dan besar serta Kota-kota yang berfungsi strategis (Ibu Kota Propinsi/Kabupaten/Kota atau kota-kota yang mempunyai fungsi khusus).
- Kondisi lingkungan permukiman masuk kategori kumuh berat atau sangat kumuh (langka sarana dan prasarana namun telah ada jaringan jalan lokal walaupun belum diperkeras).
- Kepadatan penduduk antara 250 – 750 jiwa per Ha.
- Lebih dari 60% rumah tidak layak huni.
- Luas kawasan antara 20 sampai 40 Ha.
- Pemerintah Kota/Kabupaten menyediakan dana pendamping in cash dengan besaran sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing kota (KMK No. 358/2003), serta sanggup menyediakan dana pendamping *in kind* dan BOP untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.



Lingkup Kegiatan

1. Bantuan Teknis berupa:

- Fasilitasi penyusunan Strategi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kota/Kabupaten yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah.
- Fasilitasi penyusunan Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) serta pembentukan Badan Koordinasi Pengendalian Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (BKP4D)
- Peningkatan kapasitas dan peran pemerintah daerah dalam menangani lingkungan permukiman kumuh perkotaan yang ada di wilayahnya
- Perkuatan kelembagaan masyarakat di tingkat lokal di dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan kualitas huniannya.
- Menciptakan akses masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tidak tetap (informal) kepada sumber dana untuk pembiayaan perbaikan dan pembangunan perumahan.
- Bantuan Fisik berupa peningkatan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang berbasis pada NUP (*Neighborhood Upgrading Plan*) yang disusun dengan partisipasi dan aspirasi masyarakat.
- Bantuan kredit mikro perumahan untuk perbaikan/pembangunan baru perumahan masyarakat di lingkungan pemukiman kumuh yang disalurkan melalui lembaga keuangan lokal.

Indikator Output

- Luas Kawasan kumuh yang ditangani (ha).
- Jumlah KK miskin penerima manfaat serta yang mendapat akses kredit mikro perumahan.
- RP4D dan BKP4D yang dibentuk pada kota/kabupaten sasaran



Indikator Outcome

- Berkurangnya luas kawasan kumuh (Ha) dan terpenuhinya kebutuhan akan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Meningkatnya tingkat kepedulian Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap sektor permukiman khususnya yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Tersusunnya Rencana Pengembangan Perumahan dan Permukiman di daerah yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sektor perumahan dan permukiman setiap tahunnya, dan terwujudnya keterpaduan dengan sektor lainnya serta berbagai sumber pendanaan yang ada.

II. Kegiatan Penyediaan PS AM bagi kawasan Kumuh/Nelayan

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Penyediaan Air Minum
- Program: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- Pelaksana: Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Tujuan Kegiatan

Penyediaan air minum di kawasan kumuh/nelayan.

Kriteria Penanganan

- Kawasan kumuh perkotaan/nelayan yang tidak memiliki SPAM yang memadai.
- Lahan sudah tersedia.

Lingkup Kegiatan

- Pembuatan Rencana Teknis
- Pembuatan IPA Sederhana
- Pembuatan sumur bor
- Pengadaan pompa
- Pengadaan HU atau TA



- Monitoring dan Evaluasi

Indikator Output

- Jumlah unit terbangun

Indikator Outcome

- Banyaknya jumlah jiwa yang memperoleh air minum dengan mudah.
- Berkurangnya jumlah kawasan kumuh/nelayan yang tidak memiliki SPAM yang memadai.
- Keberlanjutan pemanfaatan SPAM terbangun.

III. Kegiatan Pembangunan Air Limbah Percontohan Skala Komunitas (SANIMAS)

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Penyediaan Air Minum
- Program: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- Pelaksana: Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan PLP

Tujuan Kegiatan

Pengembangan kegiatan pembangunan air limbah skala komunitas yang berbasis masyarakat.

Kriteria Penanganan:

- Kawasan kumuh perkotaan yang masih rendah tingkat sanitasinya.
- Diusulkan oleh pemerintah daerah dan kesanggupan untuk mengembangkannya di lokasi yang lain.
- Sudah termasuk dalam RPJM Daerah.
- Lahan sudah tersedia.
- Memerlukan pendampingan kepada masyarakat pengguna.
- Biaya SANIMAS tiap lokasi diperkirakan Rp. 400 juta, dengan pembiayaan berasal dari berbagai sumber, yaitu Pemerintahan Pusat (27%), Pemerintah Kabupaten/Kota (55%), Donor/LSM (16%) dan masyarakat (2%). Biaya O&M sepenuhnya ditanggung masyarakat.



Lingkup Kegiatan:

- Fasilitasi pembuatan Rencana Teknis
- Fasilitasi pembangunan *septic tank* komunal, *septic tank* individual, pengadaan jamban. (lihat DIPA)
- Monitoring dan Evaluasi

Indikator Output

- Jumlah unit terbangun.

Indikator Outcome

- Banyaknya jumlah jiwa yang memperoleh pelayanan air limbah.

Indikator Keberhasilan

- Meningkatnya derajat kesehatan lingkungan dan masyarakat.

IV. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP - PNPM)

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Pemberdayaan Komunitas Permukiman
- Program: Pemberdayaan Komunitas Permukiman
- Pelaksana: Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (33 Satker)

Tujuan Kegiatan

Mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia yang dilaksanakan oleh masyarakat dan didukung oleh pemerintah daerah dan kelompok peduli, serta pihak terkait secara mandiri dan berkelanjutan.

Kriteria Penanganan

- Kecamatan urban/perkotaan yaitu jumlah kelurahan lebih besar dari Desa sesuai data PODES/BPS.
- Lokasi sasaran adalah Kelurahan/Desa dengan jumlah penduduk miskin lebih dari 35%
- Kecamatan yang diusulkan bukan merupakan sasaran Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
- Pemda siap menyediakan dana pendamping.



- Khusus untuk program PAKET, Pemda telah menyiapkan SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) yang di susun oleh KPKD (Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah) melalui komunitas belajar perkotaan dan PJM Pronangkis kota yang telah mengakomodasikan PJM Pronangkis (Program Penanganan Kemiskinan) Kelurahan yang di susun oleh BKM

Lingkup Kegiatan

1. Bantuan teknis berupa:

- Penguatan kapasitas dan mengedepankan peran Pemda agar mampu secara efektif dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
- Perkuatan kelembagaan masyarakat di tingkat lokal untuk membangun tatanan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan menangani kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan lingkungan permukiman di wilayahnya secara terpadu.

2. Bantuan fisik berupa:

- Penyediaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dalam PJM dan Restra Pronangkis yang mengacu kepada konsep tridaya.
- Pembiayaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) sebagai stimulan untuk membantu dan mempercepat proses kemitraan antara masyarakat dengan Pemerintah Kota/Kabupaten dan kelompok peduli dalam mewujudkan sinergitas penanggulangan kemiskinan.

Indikator Output

- Jumlah kelurahan yang ditangani.
- Jumlah KK miskin penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Indikator Outcome

- Jumlah kelembagaan masyarakat di tingkat lokal.
- Jumlah KK miskin yang meningkat taraf kehidupan/ekonominya.
- SPKD yang tersusun dan pelaksanaan program penggulangan kemiskinan melalui kerjasama antara pemda dan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.



V. Kegiatan Pembangunan Rusunawa

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Pembangunan Perumahan
- Program: Pengembangan Perumahan
- Pelaksana: Satker Pelaksanaan Pengembangan Permukiman

Tujuan Kegiatan

- Penanganan kawasan kumuh perkotaan.

Kriteria Penanganan

- Kota metro/besar yang memiliki permasalahan kumuh perkotaan (atau kota-kota yang mempunyai permasalahan kumuh berat) yang penanganannya perlu dilakukan melalui peremajaan kawasan, dengan keterbatasan tanah/lahan perkotaan yang tidak mungkin ditoleransi lagi.
- Diusulkan oleh Pemerintah Daerah
- Sesuai dengan RUTR dan Renstra Daerah, serta daerah sudah menyiapkan RPJM untuk pengembangan permukiman di wilayahnya.
- Pada kawasan berkepadatan tinggi 250-750 jiwa Ha.
- Kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang kondusif.
- Pemda dapat memenuhi komitmennya untuk:
 - Menyediakan lahan matang untuk lokasi pembangunan Rusunawa;
 - Menyediakan dana untuk penyambungan instalasi air minum, listrik ke bangunan RUSUNAWA;
 - Pembangunan PSD permukiman di sekitar lokasi RUSUNAWA dan segala sesuatu yang berkaitan dengan berfungsinya rusunawa tersebut;
 - Melaksanakan pengelolaan RUSUNAWA paska kontruksi, termasuk konsekuensi penyediaan dana subsidi apabila diperlukan.
- Bersedia menandatangani MOU antara Walikota/Bupati dan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk komitmen bersama dalam



pembangunan Rusunawa dalam konteks penataan lingkungan permukiman kumuh.

Lingkup Kegiatan

- Bantuan Teknis kepada Pemerintah Propinsi, Kota/Kabupaten dalam rangka peremajaan kawasan permukiman kumuh perkotaan (*urban Renewal*).
- Bantuan Teknis kepada Pemerintah Propinsi, Kota/Kabupaten dalam rangka kegiatan:
 - Identifikasi kawasan-kawasan kumuh dan permukiman liar (squatters).
 - Penyusunan renstra penanganan kawasan kumuh perkotaan di wilayahnya yang dituangkan dalam RPJM dan matriks program lintas sektor.
- Bantuan Fisik berupa prasarana dan sarana yang tercantum dalam RPJM termasuk stimulan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang mengawali upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatasi kawasan kumuh perkotaan dan sekaligus meningkatkan nilai tambah kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi bagian penting dalam pengembangan perkotaan secara keseluruhan.
- Bantuan teknis untuk pengelolaan dan penghunian Rusunawa.
- Monitoring dan Evaluasi.

Indikator Output

- Jumlah unit hunian yang terbangun

Indikator Outcome

- Banyaknya jumlah KK yang menghuni Rusunawa
- Berkurangnya luasan kawasan kumuh perkotaan



4.3.2 PROGRAM PRIORITAS DUKUNGAN TERHADAP KAWASAN RSH

4.3.2.1 CAKUPAN KEGIATAN PROGRAM PRIORITAS DUKUNGAN TERHADAP KAWASAN RSH

Untuk mendukung Program Prioritas Dukungan Terhadap Kawasan RSH, maka telah disusun cakupan dan kegiatan pokok dari setiap cakupan tersebut adalah:

1. Skala Kawasan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Infrastruktur Primer:
 - Pembangunan Jalan Akses, Jalan Poros, Drainase Primer
 - Penyediaan SPAM
 - Pembangunan PS Air Limbah Terpusat/Komunal
2. Skala Lingkungan

Untuk dukungan terhadap kawasan RSH dalam skala lingkungan telah menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Perumahan Rakyat.

4.3.2.2 KRITERIA FASILITASI PROGRAM PRIORITAS DUKUNGAN KAWASAN RSH

I. Kegiatan Pembangunan Jalan Akses, Jalan Poros, Drainase Primer

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Pembangunan Perumahan
- Program: Pengembangan Perumahan
- Pelaksana: Satker Pengembangan Kawasan Permukiman

Tujuan Kegiatan

Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan RSH melalui pengembangan PS permukiman, berupa pembangunan jalan akses, jalan poros, dan drainase primer.

Kriteria Penanganan

- Bantuan PSD Permukiman untuk kawasan perumahan untuk PNS dan masyarakat berpenghasilan rendah yang pembangunannya difasilitasi oleh Bapetarum/Perum Perumnas, dimana 60% dari total rumah dalam kawasan tersebut sudah dibangun.



- Bantuan PSD Permukiman untuk kawasan perumahan TNI/Polri yang diusulkan oleh surat dari Kepala Satuan.
- Bantuan jalan akses untuk kawasan perumahan PNS/TNI/Polri yang pembangunannya oleh Bapetarum/Perum Perumnas dan Kepala Satuan (untuk TNI/Polri) dan sudah mencapai 60% progres pembangunannya.
- Sesuai dengan RUTR dan Renstra Pemerintah Daerah.
- Diprioritaskan pada kawasan-kawasan skala besar dan yang dapat segera mendorong perkembangan wilayah

Lingkup Kegiatan

- Identifikasi lokasi-lokasi pengembangan kawasan permukiman, diprioritaskan bagi kawasan yang mewujudkan keberpihakan pada masyarakat berpenghasilan rendah, PNS, TNI dan POLRI.
- Fasilitasi pembiayaan untuk perencanaan kawasan, terutama berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan jaringan utilitasnya.
- Bantuan fisik berupa jalan akses dan jalan poros yang menghubungkan kawasan permukiman khususnya yang diperuntukkan bagi permukiman untuk kawasan perumahan PNS, TNI/POLRI.

Indikator Output

- Jumlah kawasan perumahan yang ditangani.

Indikator Outcome

- Banyaknya jumlah perumahan yang memenuhi standar pelayanan minimal PS permukiman-nya.
- Terwujudnya kawasan perumahan yang memiliki PS permukiman yang layak.

Kegiatan Penyediaan PS AM bagi kawasan RSH

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Penyediaan Air Minum
- Program: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah



- Pelaksana: Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Tujuan Kegiatan

- Penyediaan air minum di kawasan RSH maupun Rusuna.

Kriteria Penanganan

- Kawasan RSH/Komplek Rusuna yang termasuk sasaran berdasarkan kesepakatan dengan Direktorat Pengembangan Permukiman.
- Lahan sudah tersedia.

Lingkup Kegiatan

- Pembuatan Rencana Teknis
- Pembuatan IPA Sederhana
- Pembuatan sumur bor
- Pengadaan pompa
- Pengadaan HU atau TA
- Monitoring dan Evaluasi

Indikator Output

- Jumlah unit terbangun

Indikator Outcome

- Banyaknya jumlah jiwa yang memperoleh air minum dengan mudah.
- Berkurangnya jumlah kawasan RSH/Rusuna yang tidak memiliki SPAM yang memadai.
- Keberlanjutan pemanfaatan SPAM terbangun.

II. Kegiatan Pembangunan PS Air Limbah Terpusat untuk RSH

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Penyediaan Air Minum
- Program: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- Pelaksana: Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan PLP



Tujuan Kegiatan

- Peningkatan pelayanan PS air limbah terpusat di kawasan RSH/Rusuna

Kriteria Penanganan:

- Untuk kawasan perumahan untuk PNS dan masyarakat berpenghasilan rendah yang pembangunannya difasilitasi oleh Bapetarum/Perum Perumnas, dimana 60% dari total rumah dalam kawasan tersebut sudah dibangun.
- Untuk kawasan perumahan TNI/Polri yang diusulkan oleh surat dari Kepala Satuan.
- Diprioritaskan pada kawasan-kawasan skala besar dan yang dapat segera mendorong perkembangan wilayah
- Sudah memiliki masterplan pengembangan pelayanan air limbah.
- Lahan sudah tersedia.
- Harus berdasarkan kebutuhan (*demand responsive*).
- Pengembangan *sewerage system* diprioritaskan untuk perluasan pelayanan untuk lokasi-lokasi yang telah ada sistem sewerage-nya (8 kota), termasuk lanjutan pembangunan sewerage system baru di Denpasar dan Banjarmasin.

Lingkup Kegiatan:

- Fasilitasi pembangunan ps air limbah terpusat di kawasan perumahan

Indikator Output

- Jumlah unit terbangun.

Indikator Outcome

- Banyaknya jumlah jiwa yang memperoleh pelayanan air limbah.
- Meningkatnya derajat kesehatan lingkungan dan masyarakat.



4.3.3 PROGRAM PRIORITAS REVITALISASI KAWASAN PERMUKIMAN

4.3.3.1 CAKUPAN KEGIATAN PROGRAM PRIORITAS REVITALISASI KAWASAN PERMUKIMAN

Untuk mendukung Program Prioritas Revitalisasi Kawasan Permukiman, maka telah disusun cakupan dan kegiatan pokok dari setiap cakupan tersebut adalah:

1. Cakupan Perkotaan dan Perdesaan
 - a. Revitalisasi Kawasan Permukiman Tradisional/Bersejarah
 - Penataan kembali lingkungan permukiman tradisional/bersejarah
 - b. Revitalisasi dan Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - Penataan dan Revitalisasi Kawasan Perkotaan
 - Rehabilitasi bangunan istana presiden dan kebun raya

4.3.3.2 KRITERIA FASILITASI PROGRAM PRIORITAS REVITALISASI KAWASAN PERMUKIMAN

I. Kegiatan Penataan dan Revitalisasi Kawasan Perkotaan

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Pembangunan Perumahan
- Program: Pengembangan Perumahan
- Pelaksana: Satker Penataan dan Revitalisasi Kawasan

Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan yang berpotensi dan strategis sehingga dapat berfungsi secara ekonomi, sosial, dan budaya.

Kriteria Penanganan

- Kawasan yang menurun vitalitasnya.
- Kawasan berpotensi dan strategis yang tidak teratur dan yang kurang optimal fungsinya secara ekonomi, sosial dan budaya.
- Kawasan yang merupakan bagian kota seluas 30 – 60 Ha.



Lingkup Kegiatan

- Bantuan Teknis berupa:
 - Identifikasi lokasi yang dapat dilakukan penataan dan revitalisasi.
 - Penyusunan *masterplan* revitalisasi kawasan dan lembaga pengelola kawasan revitalisasi
 - Koordinasi dan sosialisasi dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan penataan dan revitalisasi kawasan di tingkat propinsi dan nasional.
- Bantuan fisik berupa bantuan prasarana dan sarana yang sifatnya stimulan dalam rangka menata, meningkatkan dan mengembalikan vitalitas kawasan sesuai masterplan revitalisasi kawasan.

Indikator Output

- Jumlah kawasan yang ditangani.

Indikator Outcome

- Meningkatnya vitalitas kawasan permukiman sehingga dapat berfungsi secara optimal baik secara ekonomi, sosial dan budaya dan menunjang pertumbuhan ekonomi suatu kota.

II. Kegiatan Penataan Kembali Lingkungan Permukiman Tradisional/Bersejarah

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Pemberdayaan Komunitas Permukiman
- Program: Pemberdayaan Komunitas Permukiman
- Pelaksana: Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan

Tujuan Kegiatan

Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan lingkungan permukiman tradisional/bersejarah sehingga dapat mendorong pengembangan potensi ekonomi dan wisata yang diharapkan dapat mendukung kondisi ekonomi Kabupaten/Kota serta sekaligus mendukung kelestarian nilai budaya kawasan.



Kriteria Penanganan

- Nilai historis bangunan bersejarah berskala nasional.
- Bangunan bersejarah atau lingkungan permukiman tradisional tersebut mampu mendukung kelestarian nilai budaya kawasan.
- Adanya potensi kegiatan ekonomi masyarakat yang spesifik dan menonjol (kerajinan daerah dan potensi wisata).
- Kondisi lingkungan sosial budaya yang kondusif, dalam arti dapat menerima pembaharuan yang dibawa oleh pembangunan dan program Pemerintah.
- Luas kawasan antara 5 sampai 40 Ha.
- Telah sesuai RUTR/RDTR.

Lingkup Kegiatan

- Bantuan teknis berupa:
 - Penyiapan RTBL
 - Pelatihan/pendampingan masyarakat untuk perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana lingkungan
 - Pendampingan Pemda untuk pengelolaan bangunan bersejarah.
- Bantuan fisik berupa penyediaan prasarana lingkungan sesuai RTBL yang telah disepakati dan perbaikan bangunan bersejarah beserta prasarana lingkungannya.

Indikator Output

- Kawasan permukiman tradisional dan bersejarah yang ditangani

Indikator Outcome

- Tersedianya infrastruktur lingkungan yang dapat mendukung potensi pariwisata dan ekonomi kawasan
- Meningkatkan kehidupan ekonomi bagi masyarakat pada kawasan permukiman tradisional dan bersejarah;
- Meningkatkan kemampuan aparatur pemda dalam mengelola permukiman tradisional dan bersejarah.



III. Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara, Istana Presiden dan Kebun Raya

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Pemberdayaan Komunitas Permukiman
- Program: Pemberdayaan Komunitas Permukiman
- Pelaksana: Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan

Tujuan Kegiatan

- Memperbaiki dan atau mengganti bagian bangunan gedung, bahan bangunan dan atau prasarana dan sarana yang merupakan bagian dari istana negara/istana kepresidenan, kebun raya dan bangunan di lingkungan Dep. PU dan gedung negara lainnya, agar bangunan gedung tersebut tetap laik fungsi.

Kriteria Penanganan

- Istana Negara atau Istana Kepresidenan
- Kebun Raya berskala nasional dan hanya untuk pekerjaan yang terkait dengan kecipta karya.
- Bangunan gedung dan rumah negara di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
- Gedung Negara lainnya yang mendapat bantuan teknis dari Departemen PU atas beban Pengguna Anggaran Departemen/Lembaga Negara yang bersangkutan.

Lingkup Kegiatan

- Bantuan teknis berupa perencanaan dan pengawasan.
- Bantuan fisik berupa rehabilitasi bangunan gedung negara sesuai perencanaan.
- Percontohan penyediaan elemen aksesibilitas pada bangunan gedung/bangunan umum/gedung pemerintahan.

Indikator Output

- Jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi.

Indikator Outcome

- Terselenggaranya bangunan gedung secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya serta dipenuhinya persyaratan



administratif dan teknis bangunan gedung, khususnya bangunan gedung negara.

4.3.4 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

4.3.4.1 CAKUPAN KEGIATAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

Untuk mendukung Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, maka telah disusun cakupan dan kegiatan pokok dari setiap cakupan tersebut adalah:

1. Skala Kawasan
 - a. Pengembangan PS Desa Agropolitan
 - Pengembangan PS Desa Agropolitan
 - b. Pengembangan KTP2D
 - Bantuan Teknis Pengembangan Permukiman Perdesaan
 - Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Skala Kawasan (Termasuk Eks Transmigrasi)
 - c. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
 - Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (RISE)
 - d. Penyediaan PS Permukiman di Pulau Kecil/Terpencil
 - Penyediaan PS Permukiman di Pulau Kecil/Terpencil
 - e. Pengembangan Wilayah Perbatasan
 - Pembinaan Pengembangan Wilayah Perbatasan
 - Pengembangan PS Kawasan Perbatasan
2. Skala Kawasan
 - a. Peningkatan Infrastruktur Desa-desa Tertinggal
 - Peningkatan PS Perdesaan Skala Komunitas



4.3.4.2 KRITERIA FASILITASI PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

I. Kegiatan Pengembangan PS Desa Agropolitan

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Pelayanan Umum
- Sub Fungsi: Pembangunan Daerah
- Program: Pengembangan Ekonomi Lokal
- Pelaksana: Satker Penyediaan Prasarana dan Sarana Agropolitan

Kriteria Penanganan

- Sesuai dengan RUTR dan Renstra Kabupaten/Kota
- Kawasan perdesaan yang menjadi sentra produksi pertanian, yang diharapkan dapat menjadi penggerak pembangunan (engine of development) bagi kawasan-kawasan di sekitarnya, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis;
- Luas kawasan dan jumlah penduduk yang mencapai *economic of scale* (mencakup beberapa desa atau gabungan bagian beberapa kecamatan);
- Diusulkan oleh Pemerintah Daerah;
- Sudah termasuk dalam RPJM Daerah;
- Lokasi agropolitan ditetapkan oleh Dirjen Cipta Karya;
- Sudah menandatangani MOU antara Ditjen Cipta Karya dan Walikota/Bupati.

Lingkup Kegiatan

- Pembuatan Master Plan Kawasan
- Pelaksanaan Fisik Infrastruktur yang mendukung kegiatan produksi agropolitan, pengolahan produk juga distribusi dan pasar.
- Pemberdayaan masyarakat
- Pengembangan kelembagaan untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis
- Monitoring dan Evaluasi



- Administrasi Proyek

Indikator Output

- Jumlah kawasan agropolitan yang dikembangkan

Indikator Outcome

- Meningkatnya pendapatan masyarakat karena efisiensi akibat terbangunnya infrastruktur pendukung kegiatan agribisnis.
- Percepatan perkembangan sistem agribisnis di dalam kawasan agropolitan
- Adanya keterkaitan antara desa dan kota setelah pembangunan infrastruktur terutama jalan

II. Kegiatan Pembangunan PS Perdesaan Skala Kawasan (termasuk eks Transmigrasi)

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Pembangunan Perumahan
- Program: Pengembangan Perumahan
- Pelaksana: Satker Pengembangan Kawasan

Tujuan Kegiatan

Melaksanakan penyeimbangan pembangunan kota – desa dengan mendorong pembangunan di kawasan potensial perdesaan dan mempercepat keterikatan desa pusat dan hinterland-nya dalam satu kawasan.

Kriteria Penanganan

Umum:

- Kondisi fisik lingkungan yang memungkinkan; tidak rawan bencana, strategis;
- Kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif;
- Sesuai dengan RUTR dan Renstra Kabupaten.

Kawasan Desa Pusat Pertumbuhan:

- Kawasan-kawasan diperdesaan yang potensial berkembang, dan punya nilai lebih dari kawasan lainnya;



- Mempunyai Desa Pusat dan desa-desa hinterland yang punya kaitan erat terutama di bidang ekonomi, (*hinterland* sebagai pemasok, desa pusat sebagai pengumpul atau pusat pelayanan).

Kawasan Eks Transmigrasi:

- Unit Permukiman Transmigrasi yang telah berumur di atas 5 tahun;
- Merupakan UPT binaan dan bagian dari Kota Terpadu Mandiri (KTM);
- Ditetapkan lokasinya oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Lingkup Kegiatan

- Bantuan Teknis berupa:
 - Identifikasi lokasi KTP2D, daftar lokasi terpilih yang ditetapkan sebagai kawasan potensial untuk dikembangkan sesuai prioritas.
 - Perkuatan kelembagaan masyarakat di tingkat lokal untuk dapat menyusun perencanaan pengembangan kawasan perdesaan secara mandiri dan mampu untuk mengakses kepada berbagai sumber pendanaan.
 - Penyusunan RPJM yang berbasis pada pengembangan potensi ekonomi lokal, bertumpu pada kebutuhan nyata dengan melibatkan masyarakat. Matriks program dalam RPJM merupakan daftar kegiatan yang siap untuk didanai dari segala sumber pendanaan.
- Bantuan Fisik berupa bantuan prasarana dan sarana kawasan sesuai dengan apa yang tertera dalam matriks program pada RPJM. Diutamakan pada akses dari Desa Pusat Pertumbuhan ke desa-desa hinterland, dan akses pada kawasan lain yang sama atau lebih tinggi ordenya (misalnya akses ke kawasan perkotaan yang punya keterkaitan ekonomi), dan atau fasilitas lain yang mendukung kegiatan ekonomi lainnya. Peningkatan PS desa pusat pertumbuhan diarahkan pada Penyediaan PS Dasar Perdesaan yang dapat menstimulasi "Kegiatan Ekonomi Perdesaan" yang berpijak pada kemandirian dan potensi desa setempat untuk mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal pada kws-kws perdesaan yang berpotensi menjadi Desa Pusat Pertumbuhan.



Indikator Output

- Kawasan perdesaan yang ditangani.

Indikator Outcome

- Prasarana dan sarana dasar yang terbangun.
- Jumlah kelembagaan di tingkat lokal yang terbentuk.
- Tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal pada kawasan yang ditangani.

III. Kegiatan Penyediaan PS Permukiman di Pulau Kecil/Terpencil

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Pemberdayaan Komunitas Permukiman
- Program: Pemberdayaan Komunitas Permukiman
- Pelaksana: Satker Pengembangan Kawasan Permukiman

Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di kawasan tertinggal, pulau terpencil dan pulau terluar dalam rangka mencapai pembangunan wilayah secara menyeluruh serta untuk meningkatkan skala ekonomi dan pengelolaan sumberdayanya.

Kriteria Penanganan

- Pulau kecil yang definisinya sebagaimana ditetapkan dalam Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41 tahun 2000 yaitu:
 - Pulau yang ukuran luasnya kurang atau sama dengan 10.000 km² dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 orang;
 - Secara ekologis terpisah dari pulau induk, memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk sehingga bersifat insular;
 - Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pulau bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya;
 - Memiliki keterbatasan daya dukung pulau (ketersediaan air tawar dan tanaman pangan);
 - Ketergantungan ekonomi lokal pada perkembangan ekonomi luar pulau induk atau kontinent;



- Aksesibilitas (ketersediaan sarana prasarana) rendah dengan transportasi maksimal 1 kali sehari, disamping faktor jarak waktu yang terbatas.
- Sebagian besar penduduknya adalah tertinggal baik dalam hal sosial budaya maupun ekonomi.
- Kondisi pelayanan kepada masyarakat masih sangat terbatas (belum banyak tersentuh oleh program pemerintah/non pemerintah).
- Pulau Terluar penanganannya dilakukan mengacu pada Rencana Aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar TA 2007 yang disusun oleh Tim Pokja Strategi Pengembangan dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil, Bappenas.

Lingkup Kegiatan

- Bantuan teknis berupa
 - Identifikasi lokasi kawasan tertinggal dan pulau-pulau kecil serta terluar yang ada dalam pemerintah kota/kabupaten sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
 - Penyusunan RPJM berbasis pada upaya penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat yang tinggal didalamnya, bertumpu pada kebutuhan riil dengan melibatkan masyarakat.
- Bantuan fisik berupa bantuan prasarana dan sarana kawasan sesuai dengan apa yang tertera dalam perencanaan program/RPJM dan Rencana Tindak.

Indikator Output

- Jumlah kawasan yang ditangani

Indikator Outcome

- Meningkatnya kondisi perekonomian dan terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengelolaan sumberdaya yang seimbang dan terintegrasi pada pulau-pulau kecil, terpencil dan terluar.

IV. Kegiatan Pengembangan PS Kawasan Perbatasan

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Pembangunan Perumahan



- Program: Pengembangan Perumahan
- Pelaksana: Satker Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Perbatasan

Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di kawasan perbatasan, sehingga terjadi keseimbangan dengan kawasan permukiman dengan negara tetangganya serta dapat meningkatkan ekonomi dan pengelolaan sumberdaya pada kawasan tersebut sekaligus menjaga kondisi hankamnas pada kawasan perbatasan tersebut.

Kriteria Penanganan

- Kawasan yang berbatasan dengan Negara lain (kepulauan dan daratan) dan ditetapkan melalui Keppres No.....
- Rawan isu hankamnas, ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Lingkup Kegiatan

- Bantuan Teknis berupa:
 - Identifikasi lokasi-lokasi pada kawasan perbatasan dengan negara lain (terdapat 11 propinsi perbatasan).
 - Penyusunan RPJM yang berbasis pada kebutuhan nyata sesuai dengan kriteria kawasan perbatasan, misalnya kepulauan atau daratan, perbatasan yang rawan isu hankamnas, dan atau sosial, budaya, politik dan ekonomi.
- Bantuan fisik berupa bantuan prasarana dan sarana kawasan sesuai dengan apa yang tertera dalam matriks program pada RPJM. Prasarana yang dibangun berupa PSD (air bersih, PLP, PSD Perkim) untuk mendukung perkembangan kawasan dan desa-desa di daerah perbatasan di 12 propinsi perbatasan (NAD, Sumatera Utara, Kep. Riau, Riau, Kalbar, Kaltim, Sulawesi Utara, NTT, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat, dan Papua).

Indikator Output

- Jumlah kawasan perbatasan yang ditangani.

Indikator Outcome

- Meningkatnya kondisi ekonomi kawasan perbatasan dan terwujudnya kondisi hankamnas yang kondusif.



- Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman di kawasan perbatasan

V. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Skala Komunitas

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya
- Program: Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan
- Pelaksana: Satker Pembangunan Prasarana dan Sarana Perdesaan

Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan akses masyarakat miskin dan yang mendekati miskin kepada infrastruktur dasar di wilayah perdesaan.

Kriteria Penanganan

- Desa-desa yang terpencil dan terisolasi di wilayah kabupaten tertinggal dan memiliki tingkat pelayanan infrastruktur yang rendah serta belum menerima bantuan sejenis dalam 2 tahun terakhir.

Lingkup Kegiatan

- Peningkatan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, yaitu jalan dan jembatan perdesaan;
- Peningkatan infrastruktur yang mendukung produksi pangan, yaitu irigasi perdesaan;
- Peningkatan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan.

Indikator Output

- Jumlah desa yang ditangani

Indikator Outcome

- Tersedianya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- Meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur perdesaan;
- Meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat perdesaan;



- Meningkatkannya kemampuan aparatur pemda dalam memfasilitasi masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan di perdesaan

4.3.5 PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

4.3.5.1 CAKUPAN KEGIATAN PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

Untuk mendukung Program Prioritas Pengembangan Infrastruktur Perkotaan, maka telah disusun cakupan dan kegiatan pokok dari setiap cakupan tersebut adalah:

1. Cakupan Penyusunan Rencana Induk Sistem
 - a. Penyusunan Rencana Induk Sistem
 - Penyusunan Rencana Induk Sistem Bidang Air Minum
 - Penyusunan Rencana Induk Sistem Bidang PLP
 - Penyusunan Rencana Induk Kebakaran
2. Cakupan Air Minum
 - a. Pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat
 - Kampanye Hemat Air
 - Pembangunan SPAM di Desa Rawan Air, Pesisir, dan Terpencil
 - PAMSIMAS
 - b. Pengembangan Kelembagaan Bidang Air Minum
 - Pengembangan Kelembagaan Bidang Air Minum
 - c. Bantuan Teknis/Bantuan Program Penyehatan PDAM (PDAM Sakit)
 - Bantuan Teknis/Bantuan Program Penyehatan PDAM (PDAM Sakit)
 - Pembinaan Teknis SPAM
 - Penigkatan Kapasitas SDM
 - d. Penyediaan PS Air Minum pada Kawasan Strategis
 - Pengembangan SPAM IKK/Kawasan Yang Belum Memiliki SPAM
 - Penyediaan Air Minum di Kabupaten/Kota Pemekaran



- Peningkatan Cakupan Air Minum Perpipaan di Area Perkotaan (UWSSP dan WSSP)
3. Cakupan Sanitasi
- a. Pemberdayaan Masyarakat Bidang PLP
 - Pemberdayaan Masyarakat Bidang Air Limbah, Persampahan, dan Drainase
 - b. Pengembangan Kelembagaan Bidang PLP
 - Pengembangan Kelembagaan Air Limbah, Persampahan, dan Drainase
 - c. Bantuan Teknis PLP
 - Penanggulangan Pencemaran Sungai Akibat Pembuangan Tinja
 - d. Peningkatan Pengelolaan TPA/Sanitary Landfill/Sistem Regional
 - Pengembangan TPA Regional
 - Pengelolaan Sampah Regional
 - Peningkatan Kinerja TPA Sampah
 - Pembuatan Trash rack
 - e. Pengembangan Sistem Drainase Primer
 - Pembinaan Teknis Drainase
 - Pembangunan Sistem Drainase Primer Kota Besar/Metro
 - f. Pembuangan Air Limbah Sistem Terpusat
 - Pembangunan PS Air Limbah Terpusat dan IPAL di Kota Besar/Metro
 - *Denpasar Sewerage Development Project (DSDP)*
4. Cakupan Bangunan Gedung
- a. Revitalisasi dan Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - Fasilitasi Penyusunan RTBL
 - Bantuan Teknis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - Pembinaan Teknis Pengembangan Permukiman
 - b. Bantuan Teknis Bangunan Gedung
 - Peningkatan Aksesibilitas Bangunan Gedung
 - Tata Keselamatan Bangunan Gedung



4.3.5.2 KRITERIA FASILITASI PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

I. Kegiatan Pembangunan SPAM di Desa Rawan Air, Pesisir, dan Desa Terpencil

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Penyediaan Air Minum
- Program: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- Pelaksana: Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum PPK Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Tujuan Kegiatan

- Penyediaan air minum di Desa Miskin, Rawan Air, Pesisir, dan Desa Terpencil melalui pola pemberdayaan masyarakat.

Kriteria Penanganan

- Desa-desa yang termasuk kategori desa miskin atau desa rawan air.
- Desa-desa yang berlokasi di pesisir atau pulau terpencil.
- Desa yang diusulkan oleh masyarakat.
- Lahan sudah tersedia.
- Sudah terbentuknya Pokmas pengelola SPAM.

Lingkup Kegiatan

- Pembuatan Rencana Teknis
- Pengadaan Truk Tanki Air/Perahu Tanki Air
- Pembuatan IPA Sederhana
- Pembuatan sumur bor
- Pengadaan pompa
- Pengadaan HU atau TA
- Monitoring dan Evaluasi



Indikator Output

- Jumlah unit terbangun

Indikator Outcome

- Banyaknya jumlah jiwa yang memperoleh air minum dengan mudah;
- Berkurangnya jumlah desa rawan air bersih;
- Keberlanjutan pemanfaatan SPAM terbangun.

II. Kegiatan PAMSIMAS**Struktur Kegiatan**

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Penyediaan Air Minum
- Program: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- Pelaksana: Satker Pamsimas

Tujuan Kegiatan

- Menyediakan PS Air Minum dan Air Limbah yang berbasis masyarakat.

Kriteria Penanganan:

- Usulan Daerah/Pemda yang telah disetujui oleh DPRD

Lingkup Kegiatan:

- Pembangunan SPAM

Indikator Output

- Terselenggaranya kegiatan Pamsimas

Indikator Outcome

- Jumlah penduduk desa yang mendapat manfaat
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat desa

III. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Bidang Air Minum**Struktur Kegiatan**

- Fungsi: Lingkungan Hidup
- Sub Fungsi: Manajemen Limbah



- Program: Program Pengembangan Kelembagaan
- Pelaksana: Satker Pembinaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Indikator Output

- Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan SPAM di wilayahnya.

Indikator Outcome

- Semakin banyaknya lembaga penyediaan air minum yang sehat dan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

IV. Kegiatan Bantuan Teknis/Bantuan Program Penyehatan PDAM

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Penyediaan Air Minum
- Program: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- Pelaksana: Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan kinerja pengelolaan SPAM pada PDAM-PDAM dengan kondisi tidak sehat. (sakit dan kurang sehat)

Kriteria Penanganan

- PDAM tidak sehat terpilih dengan permasalahan teknis yang dominan dalam memberikan kontribusi ketidaksehatannya.

Lingkup Kegiatan

- Melakukan studi detail permasalahan PDAM secara umum, dan masalah teknis secara khusus serta rekomendasi solusi teknis yang dibutuhkan
- Melaksanakan pembinaan teknis penyusunan corporate plan PDAM yang lebih membumi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan pengelolaan dan staging pengembangan sistem
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan



Indikator Output

- Berkurangnya jumlah PDAM dengan kategori sakit dan semakin meningkatnya jumlah PDAM dengan kondisi sehat.

Indikator Outcome

- Semakin tingginya jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap air bersih perpipaan.

V. Kegiatan Pembinaan Teknis SPAM**Struktur Kegiatan**

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Penyediaan Air Minum
- Program: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- Pelaksana: Satker Pembinaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Jenis Satker: Satker Pusat Struktural

Tujuan Kegiatan

- Pembinaan aparat penyelenggaraan SPAM, serta penguatan kelembagaan dan penyiapan NSPM.

Lingkup Kegiatan:

- Pembuatan NSPM dalam rangka mendukung PP 16.
- Diseminasi/Sosialisasi NSPM
- Penyiapan NSPM Air Minum
- Peningkatan kapasitas SDM melalui diseminasi/SOS NSPM dan pelatihan

Indikator Output

- Tersedianya NSPM bagi terselenggaranya PP 16.

Indikator Outcome

- Meningkatnya kualitas SDM di Bidang Air Minum.



VI. Kegiatan Pengembangan SPAM IKK/Kawasan yang Belum Memiliki SPAM

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Penyediaan Air Minum
- Program: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- Pelaksana: Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Tujuan Kegiatan

- Pengembangan SPAM dan peningkatan pelayanan di IKK/kawasan yang belum memiliki SPAM.

Kriteria Penanganan:

- Peningkatan SPAM di IKK/kawasan yang belum memiliki SPAM
- Diusulkan oleh pemerintah daerah.
- Lahan sudah tersedia.
- Sudah termasuk dalam RPJM Daerah

Lingkup Kegiatan:

- Bantuan Teknis pengembangan SPAM IKK/kawasan yang belum memiliki SPAM
- Fasilitasi pengadaan dan pemasangan IPA, pipa transmisi dan distribusi, peralatan ME.
- Monitoring dan Evaluasi

Indikator Output

- Jumlah unit terbangun.

Indikator Outcome

- Banyaknya jumlah jiwa yang memperoleh pelayanan SPAM.



VII. Kegiatan Pengembangan SPAM di Ibukota Kabupaten Pemekaran

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Penyediaan Air Minum
- Program: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- Pelaksana: Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Tujuan Kegiatan

- Pengembangan SPAM dan peningkatan pelayanan di ibukota kabupaten baru.

Kriteria Penanganan:

- Peningkatan SPAM di ibukota kabupaten baru
- Diusulkan oleh pemerintah daerah.
- Lahan sudah tersedia.
- Sudah termasuk dalam RPJM Daerah
- Kabupaten baru yang dimaksud adalah kabupaten baru yang terbentuk per tanggal 1 Januari 2000.

Lingkup Kegiatan:

- Bantuan Teknis pengembangan SPAM ibukota kabupaten baru
- Fasilitasi pengadaan dan pemasangan pipa transmisi dan distribusi, IPA, peralatan ME.
- Monitoring dan Evaluasi

Indikator Output

- Jumlah unit terbangun.

Indikator Outcome

- Banyaknya jumlah jiwa yang memperoleh pelayanan SPAM.



VIII. Kegiatan Peningkatan Cakupan Air Minum Perpipaan di Area Perkotaan (UWSSP dan WSSP)

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Penyediaan Air Minum
- Program: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- Pelaksana: Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Tujuan Kegiatan

- Meningkatnya kinerja pengelolaan SPAM perpipaan.

Kriteria Penanganan:

- Wilayah perkotaan/perdesaan yang potensial.
- Diusulkan oleh pemerintah daerah/PDAM.
- Adanya komitmen PDAM dalam bentuk sharing dana dan pengelolaan
- PDAM tidak sehat terpilih dengan permasalahan teknis yang dominan dalam memberikan kontribusi ketidak sehatannya.

Lingkup Kegiatan:

- Melakukan studi detail permasalahan PDAM secara umum, dan masalah teknis secara khusus serta rekomendasi solusi teknis yang dibutuhkan
- Melaksanakan pembinaan teknis penyusunan corporate plan PDAM yang lebih membumi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan pengelolaan dan staging pengembangan sistem
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Indikator Output

- Terselenggaranya peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan melalui program UWSSP dan WSSP

Indikator Outcome

- Terjadinya perbaikan kinerja PDAM.



IX. Kegiatan Penyediaan PS Permukiman di Pulau Terpencil

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Lingkungan Hidup
- Sub Fungsi: Manajemen Limbah
- Program: Pengembangan Kelembagaan
- Pelaksana: Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Pusat)

Tujuan Kegiatan

- Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pengelolaan air limbah, persampahan, dan drainase di wilayahnya.

Indikator Output

- Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pengelolaan, persampahan, dan drainase air limbah di wilayahnya.

Indikator Outcome

- Semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah, persampahan, dan drainase di wilayahnya.

X. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Air Limbah, Persampahan, dan Drainase

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Lingkungan Hidup
- Sub Fungsi: Manajemen Limbah
- Program: Pengembangan Kelembagaan
- Pelaksana: Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Tujuan Kegiatan

- Terkelolanya asset-asset hasil pembangunan fisik selama ini

Lingkup Kegiatan:

- Pengembangan kelembagaan air limbah, persampahan, dan drainase di 32 Propinsi



Indikator Output

- Teridentifikasinya asset-asset terbangun secara sistematis baik informasi kondisi fisik maupun pengelolaan dan kinerjanya serta administrasi kepemilikan asset

Indikator Outcome

- Terbangunnya sistem informasi asset.

XI. Kegiatan Pengembangan TPA Regional

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Lingkungan Hidup
- Sub Fungsi: Manajemen Limbah
- Program: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase
- Pelaksana: Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan PLP

Tujuan Kegiatan

- Pengembangan TPA sebagai tempat pembuangan sampah yang berskala regional.

Kriteria Penanganan:

- Adanya MOU penanganan persampahan antar pemda.
- Sudah memiliki masterplan pengembangan pelayanan persampahan.
- Diusulkan oleh pemerintah daerah.
- Sudah termasuk dalam RPJM Daerah.
- Lahan sudah tersedia.

Lingkup Kegiatan:

- Fasilitasi pembuatan Rencana Teknis
- Fasilitasi pembuatan TPA, pengadaan alat-alat berat dan alat pengangkutan sampah.
- Monitoring dan Evaluasi

Indikator Output

- Jumlah unit terbangun



Indikator Outcome

- Jumlah sampah yang terlayani oleh sistem pengelolaan sampah.
- Banyaknya jumlah jiwa yang memperoleh pelayanan sampah.

Indikator Keberhasilan

- Meningkatnya kualitas lingkungan.

XII. Kegiatan Pengelolaan Sampah Regional**Struktur Kegiatan**

- Fungsi: Lingkungan Hidup
- Sub Fungsi: Manajemen Limbah
- Program: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase
- Pelaksana: Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan PLP

Tujuan Kegiatan

- Pengembangan TPA sebagai tempat pembuangan sampah yang berskala regional.

Kriteria Penanganan:

- Adanya MOU penanganan persampahan antar pemda.
- Sudah memiliki masterplan pengembangan pelayanan persampahan.
- Diusulkan oleh pemerintah daerah.
- Sudah termasuk dalam RPJM Daerah.
- Lahan sudah tersedia.

Lingkup Kegiatan:

- Fasilitasi pembuatan Rencana Teknis;
- Fasilitasi pembuatan TPA, pengadaan alat-alat berat dan alat pengangkutan sampah;
- Monitoring dan Evaluasi.

Indikator Output

- Jumlah unit terbangun.



Indikator Outcome

- Jumlah sampah yang terlayani oleh sistem pengelolaan sampah.
- Banyaknya jumlah jiwa yang memperoleh pelayanan sampah.

Indikator Keberhasilan

- Meningkatnya kualitas lingkungan.

XIII. Kegiatan Pembinaan Teknis Drainase

Struktur Kegiatan

- Fungsi: Lingkungan Hidup
- Sub Fungsi: Manajemen Limbah
- Program: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase
- Pelaksana: Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan PLP
- Tingkat: Propinsi

Tujuan Kegiatan

- Meningkatnya pelayanan sistem drainase perkotaan melalui pengembangan dan pengelolaan yang tepat

Kriteria Penanganan:

- Pada lokasi kota terpilih yang mempunyai permasalahan genangan/banjir pada musim hujan dengan tingkat kerugian/kerusakan yang diakibatkan, besar.

Lingkup Kegiatan:

- Menyempurnakan/*review* pedoman penyusunan *masterplan/outline plan* sistem drainase yang mengikuti kaidah dan mengacu kepada RUTRK yang ada dan berlaku
- Melaksanakan pembinaan teknis penyusunan/*review master plan/outline plan* sistem drainase pada kota-kota terpilih
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Indikator Output

- Pedoman penyusunan *master plan/outline plan* yang telah disempurnakan serta *master plan/outline plan* sistem drainase pada kota-kota terpilih



Indikator Outcome

- Produk *masterplan/outline plan* sistem drainase yang dapat dilaksanakan dan menyelesaikan permasalahan genangan/banjir

XIV. Kegiatan Pembangunan dan Perbaikan Sistem Drainase Primer dan Sekunder di Kota Besar/Metropolitan**Struktur Kegiatan:**

- Fungsi: Lingkungan Hidup
- Sub Fungsi: Manajemen Limbah
- Program: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase
- Pelaksana: Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan PLP

Tujuan Kegiatan:

- Penyediaan sistem drainase primer dan sekunder di kota besar/metropolitan.

Kriteria Penanganan:

- Merupakan kawasan strategis di kota besar/metropolitan.
- Memiliki masterplan drainase.
- Lahan yang dibutuhkan sudah tersedia.
- Diusulkan oleh pemerintah daerah/masyarakat.

Lingkup Kegiatan:

- Bantuan Teknis pengembangan sistem drainase.
- Pembangunan atau normalisasi saluran primer, polder dan kolam retensi untuk mengatasi genangan pada kawasan strategis (genangan pada jalan nasional, pelabuhan regional, kawasan bandara dan daerah komersial penting).
- Pembangunan saluran primer dan kolam retensi untuk mengatasi genangan di ibukota Kabupaten Pemekaran.
- Monitoring dan Evaluasi

Indikator Output:

- Jumlah unit terbangun.



Indikator Outcome:

- Berkurangnya luas genangan.
- Banyaknya jumlah jiwa yang memperoleh manfaat.
- Meningkatnya kualitas lingkungan.

XV. Kegiatan Pembangunan PS Air Limbah Terpusat dan IPAL di Kota Besar/Metro

Struktur Kegiatan:

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Penyediaan Air Minum
- Program: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- Pelaksana: Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan PLP

Tujuan Kegiatan:

- Peningkatan pelayanan PS air limbah terpusat dan IPAL di kota besar/metropolitan.

Kriteria Penanganan:

- Kota besar/metropolitan yang belum memiliki sistem pengelolaan air limbah terpusat atau yang masih rendah tingkat pelayanan sistem air limbah terpusatnya.
- Sudah memiliki masterplan pengembangan pelayanan air limbah.
- Diusulkan oleh pemerintah daerah.
- Sudah termasuk dalam RPJM Daerah.
- Lahan sudah tersedia.
- Harus berdasarkan kebutuhan (*demand responsive*)
- Pengembangan *sewerage system* diprioritaskan untuk perluasan pelayanan untuk lokasi-lokasi yang telah ada sistem *sewerage*-nya (8 kota), termasuk lanjutan pembangunan *sewerage system* baru di Denpasar dan Banjarmasin.

Lingkup Kegiatan:

- Fasilitasi pembuatan Rencana Teknis
- Fasilitasi pembangunan IPAL, IPLT, sambungan rumah.
- Monitoring dan Evaluasi



Indikator Output:

- Jumlah unit terbangun.

Indikator Outcome:

- Banyaknya jumlah jiwa yang memperoleh pelayanan air limbah.
- Meningkatnya derajat kesehatan lingkungan dan masyarakat

4.3.6 PROGRAM PRIORITAS PENANGANAN MENDESAK**4.3.6.1 CAKUPAN KEGIATAN PROGRAM PRIORITAS
PENANGANAN MENDESAK**

Untuk mendukung Program Prioritas Penanganan Mendesak, maka telah disusun cakupan dan kegiatan pokok dari setiap cakupan tersebut adalah:

1. Tanggap Darurat
 - a. Tanggap darurat Bidang Cipta Karya
 - Tanggap darurat Penyehatan Lingkungan
 - Tanggap Darurat Air Minum
2. Rehabilitasi/Rekonstruksi PS Permukiman
 - a. Penyediaan PS Permukiman dalam Rangka Penanganan Pasca Bencana
 - b. Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Yogyakarta dan Jateng

I. Kriteria Fasilitasi Program Prioritas Penanganan Mendesak

Kegiatan Penyediaan PS dalam Rangka Penanganan Pasca Bencana

Struktur Kegiatan:

- Fungsi: Perumahan dan Fasilitas Umum
- Sub Fungsi: Pembangunan Perumahan
- Program: Pengembangan Perumahan
- Pelaksana: Satker Direktorat Jenderal Cipta Karya



Tujuan Kegiatan:

- Mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada kawasan paska bencana.

Kriteria Penanganan:

- Ditetapkan sebagai bencana nasional atau merupakan kawasan paska bencana yang mendapat rekomendasi khusus untuk ditangani
- Sudah melewati pelaksanaan kegiatan tanggap darurat.

Lingkup Kegiatan:

- Bantuan teknis berupa:
 - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada kawasan permukiman;
 - Penyiapan di tingkat lokal untuk mengembalikan kepercayaan diri mengembalikan trauma akibat bencana serta memfasilitasi pembentukan kelembagaan di tingkat lokal dan membangun kembali tatanan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.
- Bantuan fisik berupa
 - Perbaikan/Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman pada kawasan yang terkena dampak bencana, jika penanganan yang dilakukan adalah on site.
 - Perbaikan/Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman baru sebagai akibat adanya relokasi penduduk dari kawasan yang terkena dampak bencana.

Indikator Output:

- Kawasan permukiman yang ditangani.
- Jumlah KK yang mendapatkan manfaat dari pembangunan prasarana dan sarana permukiman.

Indikator Outcome:

- Terbangunnya kembali kawasan permukiman pada daerah paska gempa sehingga dapat berfungsi kembali secara normal



BAB V KOMPONEN RPIJM

5.1 GAMBARAN KONDISI WILAYAH

Menggambarkan kondisi daerah dari berbagai aspek. Dari gambaran umum diharapkan dapat tercermin kondisi daerah, terkait permasalahan dan trend yang dihadapi.

Gambaran kondisi wilayah mencakup beberapa hal, yaitu gambaran umum dan gambaran prasarana. Gambaran umum, meliputi: gambaran geografis, gambaran demografis, perekonomian daerah, dan gambaran kondisi sosial dan budaya. Sedangkan gambaran prasarana mencakup gambaran kondisi seluruh sektor yang ada dalam lingkup infrastruktur bidang PU/Cipta Karya, dan apabila memungkinkan mencakup jalan dan transportasi serta pengendalian banjir.

Gambaran geografis diharapkan mampu menjabarkan posisi geografis daerah; gambaran fisiografi daerah; letak daerah, apakah pembulutan/lembah/pantai; kondisi meteorologi; kondisi geologis dan beberapa kondisi lainnya. Gambaran demografi daerah diharapkan menjabarkan informasi terperinci mengenai kependudukan. Informasi kependudukan diharapkan dalam time series minimal 5 tahun antara lain: jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur umur, jenis kelamin, tngkat pendidikan, ketenagakerjaan, matapencaharian, kemiskinan, dan migrasi.

Gambaran perekonomian daerah mencakup data dan informasi kondisi ekonomi daerah dan kondisi keuangan daerah. Kondisi perekonomian daerah mencakup kondisi perkembangan PDRB, sektor-sektor andalan¹ dalam mendukung daerah, laju tingkat investasi (ICOR), tingkat/laju inflasi daerah, dan potensi ekonomi (pertanian, pertambangan, industri, perdagangan dan jasa, pariwisata). Sedangkan informasi keuangan daerah mencakup perkembangan penerimaan, pembiayaan dan pendanaan daerah, pinjaman daerah, perkembangan PAD yang menjabarkan retribusi dan pajak daerah.

Kondisi sosial budaya menjabarkan kondisi-kondisi sosial yang menonjol, seperti tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, aspek pendidikan, dankesehatan. Sedangkan gambaran budaya daerah memberikan

¹ Sektor andalan yang berkontribusi pada PDRB



gambaran antropologi daerah serta kondisi masyarakat. Melalui gambaran budaya diharapkan mampu tergambar kondisi menyeluruh dari masyarakat, termasuk di dalamnya potensi pariwisata yang dimiliki.

Gambaran kondisi prasarana dijabarkan secara umum, meliputi: sistem penyediaan; sistem pelayanan; cakupan area; cakupan pelayanan; kebocoran pelayanan²; aset yang dimiliki; pendanaan dan pembiayaan; kelembagaan, dan beberapa permasalahan yang dihadapi. Secara rinci untuk setiap aspek akan dijabarkan lebih lanjut dalam tiap-tiap sektor.

5.2 RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Visi dan misi ini dapat mengacu pada dokumen RPJMD bilamana sudah ada. Adapun Visi dan Misi pembangunan adalah sebagai berikut:

Visi Pembangunan adalah gambaran atau pandangan tentang masa depan yang diinginkan. Dalam konteks perencanaan, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diharapkan pada akhir periode perencanaan. Sebuah visi diperlukan sebagai pegangan dalam menghadapi masa depan. Sehingga gerak antisipatif dan inovatif organisasi diarahkan agar selalu fokus dan konsisten menuju rumusan harapan yang diinginkan di masa depan.

Visi disusun dengan mempertimbangkan sintesa antara potensi dan kemampuan realistis yang dimiliki dengan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi, dan memperhatikan kesesuaiannya dengan kecenderungan pertumbuhan daerah. Visi tersebut juga disusun dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fungsi, dan peran daerah dalam konteks pembangunan wilayah. Di dalam fungsinya, kegiatan-kegiatan yang dibangun untuk mewujudkan visi dapat membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. Kegiatan-kegiatan pembangunan itu juga diharapkan memiliki peran yang kuat sehingga memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. Selain itu, secara praktis visi haruslah mencerminkan kondisi yang realistis, dapat dicapai dan terukur.

Misi merupakan suatu yang luas yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan atau dengan kata lain, misi adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi dituliskan dalam bentuk poin-poin misi yang akan dilaksanakan.

² Khusus air minum



Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi pembangunan dimaksudkan untuk mengembangkan sistem sosial politik yang tangguh sehingga sistem dan kelembagaan ketatanegaraan yang terbangun tahan menghadapi berbagai macam goncangan sebagai suatu sistem sosial politik yang berkelanjutan. Di atas landasan sistem sosial politik yang berkelanjutan tersebut dikembangkan sistem peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat yang merupakan bagian penting dari strategi pembangunan kedua. Sesuai amanat konstitusi, peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat harus dilakukan melalui penyediaan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Landasan yang kokoh diperlukan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan generasi mendatang yang lebih baik. Ruang gerak bagi kehidupan yang lebih baik tersebut akan semakin terbuka apabila ekonomi stabil, mandiri, dan tumbuh dengan cepat; ada jaminan dan kepastian hukum serta aturan-aturan; serta kapasitas diri dan kualitas kehidupan warga negara yang meningkat.

5.2.1 SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH

Skenario pengembangan daerah adalah alternatif dan gambaran dari pelaksanaan strategi pembangunan dengan melihat lingkungan strategis yang mempengaruhi. Melalui skenario ini dapat diperoleh ilustrasi terhadap kondisi awal dan pencapaian serta kondisi pada akhir pelaksanaan. Adanya skenario pengembangan daerah akan diperoleh gambaran yang utuh dengan adanya intervensi strategis yang diambil. Skenario pembangunan daerah ini akan membantu penyusun/aparat dalam memprediksi akhir perencanaan dari seluruh aspek.

Skenario Pengembangan Kabupaten/Kota menguraikan tentang arah dan strategi pengembangan kota dalam kurun waktu tertentu yaitu 10 sampai 20 tahun, yang meliputi aspek-aspek:

1. Arah Pengembangan Struktur Kota

Menguraikan tentang pembagian kawasan-kawasan kota, rencana struktur kota, dan rencana penggunaan lahan. Uraikan mengenai arah pengembangan struktur kota yang dilengkapi dengan tabel rencana penggunaan lahan serta peta rencana struktur kota dan skenario pengembangan kota.

2. Fungsi dan Peran Kota

Menguraikan tentang fungsi dan peranan kota serta kawasan-kawasan kota pada saat ini dan yang akan dikembangkan dalam jangka menengah.



3. Arahan Pengembangan Permukiman dan Kependudukan (proyeksi jumlah penduduk)

Menguraikan tentang rencana pengembangan jumlah dan distribusi penduduk dalam jangka menengah yang sejalan dengan rencana pengembangan struktur kota serta rencana pengembangan fungsi dan peran kota. Uraian ini dilampiri dengan tabel prediksi jumlah dan persebaran penduduk jangka menengah.

4. Identifikasi Wilayah yang perlu dikendalikan

Menguraikan tentang kawasan-kawasan kota yang perlu dikendalikan perkembangannya terutama berkaitan dengan tingkat pelayanan infrastruktur dan adanya permasalahan yang disebabkan oleh kondisi fisik kawasan yang bersangkutan. Disamping itu, uraian juga harus berkaitan dengan peta indikasi permasalahan dan penanganannya.

5. Identifikasi Wilayah yang didorong pertumbuhannya

Menguraikan tentang kawasan-kawasan kota yang diarahkan sebagai lokasi baru bagi pengembangan kegiatan-kegiatan perkotaan yang mendukung strategi dan skenario pengembangan perkotaan. Di samping itu, uraian ini dilampiri dengan peta indikasi pengembangan perkotaan di masing-masing kawasan kota. Peta ini dapat digabung dengan peta indikasi permasalahan dan penanganannya.

6. Arahan Rencana Induk Sistem Prasarana dan Sarana (*Masterplan* Infrastruktur)

Menguraikan secara umum tentang rencana induk sistem prasarana dan sarana dalam jangka panjang, uraian ini dilengkapi dengan peta lengkap.

5.2.2 SKENARIO PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU/CIPTA KARYA

Skenario Pembangunan Bidang PU/Cipta Karya adalah alternatif dan gambaran dari perwujudan rencana pengembangan kota dan *masterplan* prasarana. Skenario Pengembangan Bidang PU/Cipta Karya mencakup sektor Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Pengembangan Air Minum. Disamping itu, melalui skenario pengembangan prasarana ini dapat diwujudkan keterkaitan dan keterpaduan antar sektor. Skenario pembangunan infrastruktur perlu mengacu pada *masterplan* sektor, RPJMD dan kebijakan sektoral.



5.3 RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR

Rencana program investasi PU/Cipta Karya merupakan perencanaan program secara detail yang dijabarkan dari segi pendanaan, teknis yang sesuai hasil studi kelayakan masing-masing sektor serta mengacu pada perundang-undangan selama 5 tahun ke depan dengan didukung hasil analisis kelembagaan daerah dan kapasitas keuangan daerah.

Rencana investasi Bidang PU/Cipta Karya mencakup kelayakan (FS) dari sektor Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Pengembangan Air Minum.

Secara singkat proses untuk pengembangan pencapaian rencana program investasi perlu mengacu pada hasil-hasil sebagai berikut: (i) Penyusunan strategi pembangunan didasarkan pada RUTRK, potensi dan kondisi fisik, ekonomi, politik dan kebijakan daerah yang terintegrasi dengan kebijakan nasional; (ii) Penilaian terhadap kemampuan pendanaan, kemampuan melakukan pinjaman selama periode perencanaan dan perlu dilihat kemampuan swasta dan masyarakat di Kabupaten/Kota untuk melakukan investasi; (iii) Penilaian terhadap kemampuan kelembagaan; (iv) Penyusunan program investasi sementara tanpa memperhitungkan kendala yang ada dengan mempertimbangkan pendanaan dan konsistensi dengan kebijakan daerah yang terintegrasi dengan kebijakan pusat; (v) Penyusunan rencana tindak peningkatan pendapatan; (vi) Penyusunan rencana tindak pengembangan kelembagaan; (vii) Penyusunan desain dan penilaian terhadap kelayakan proyek yang mendapat prioritas; (viii) Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah yang meliputi suatu program pembelanjaan, rencana pendanaan serta jadwal dan pengaturan pelaksanaan.

5.4 ASPEK *SAFEGUARD* SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Sejak awal perencanaan suatu proyek, pemerintah sudah menghendaki diadakan studi Penyajian Informasi Lingkungan atau PIL. PIL merupakan suatu alat pemerintah untuk memutuskan apakah proyek yang diusulkan ini perlu ANDAL atau tidak. Dengan mempelajari laporan PIL, pemerintah sebagai pengambil keputusan menilai apakah proyek yang diusulkan ini potensial menimbulkan dampak yang besar atau tidak. Kalau dianggap berpotensi besar untuk menimbulkan dampak terutama yang negatif, maka pengambil keputusan akan mengharuskan pemilik proyek melakukan ANDAL. Sebaliknya apabila dianggap tidak menimbulkan dampak yang berarti, maka pemilik proyek tersebut tidak perlu melakukan ANDAL dan



dapat mulai membangun proyeknya dengan diberikan pedoman pengelolaan dan pemantauannya.

Keputusan yang dapat diambil adalah:

- Proyek tidak boleh dibangun;
- Proyek boleh dibangun sesuai dengan usulan (tanpa persyaratan);
- Proyek boleh dibangun, tetapi dengan saran-saran tertentu yang harus diikuti pemilik proyek (dengan syarat).

Dengan mempelajari ANDAL, pengambil keputusan mencoba melihat:

- Apakah akan ada dampak pada kualitas lingkungan hidup yang melampaui toleransi yang sudah ditetapkan;
- Apakah akan menimbulkan dampak pada proyek lain sehingga dapat menimbulkan pertentangan;
- Apakah akan timbul dampak negatif yang tidak akan dapat ditoleransi masyarakat serta membahayakan keselamatan masyarakat;
- Sejauh mana pengaruhnya pada pengaturan lingkungan yang lebih luas.

Dan masih banyak lagi pertimbangan yang akan digunakan dan biasanya tiap negara mempunyai urutan prioritas di dalam menggunakan pertimbangan.

5.5 ASPEK KEUANGAN DAERAH

Penilaian kapasitas keuangan daerah perlu mempertimbangkan:

1. Beban belanja;
2. Kondisi daerah;
3. Penerimaan;
4. Proyeksi keuangan;

Aspek keuangan dalam penyusunan RPIJM perlu diproyeksikan dan dianalisa. Kapasitas pendanaan daerah pada dasarnya adalah dalam rangka membuat taksiran dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pembelanjaan prasarana Kabupaten/Kota, yang meliputi:

1. Pembelanjaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan prasarana yang telah terbangun;



2. Pembelanjaan untuk rehabilitasi dan peningkatan prasarana yang telah ada;
3. Pembelanjaan untuk pembangunan prasarana baru.

Pembahasan aspek ekonomi dalam penyusunan RPIJM yang diperhatikan adalah hasil total atau produktifitas atau keuntungan yang didapat dari semua sumber yang dipakai dalam proyek untuk masyarakat atau perekonomian secara keseluruhan tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber tersebut dan siapa dalam masyarakat yang menerima hasil proyek tersebut.

Komponen yang merupakan bagian dari aspek daerah adalah berikut:

5.5.1 KOMPONEN PENERIMAAN

Komponen Penerimaan Pendapatan merupakan penerimaan yang berupa hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih. Penerimaan Pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Dana Perimbangan; dan (3) Pendapatan lainnya yang sah. Berikut akan dijelaskan satu persatu sub komponen pendapatan dan gambaran umum tentang sub komponen pendapatan di daerah pada umumnya.

5.5.2 BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan pengeluaran biaya yang dilakukan daerah untuk memenuhi kebutuhannya, belanja daerah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Transfer ke Desa/Kelurahan;
4. Belanja Tak Terduga.

5.5.3 PROYEKSI KEUANGAN

Menguraikan kondisi keuangan selama rencana 5 tahun ke depan baik dari komponen penerimaan dan melakukan belanja daerah sehingga akan didapat gambaran secara umum mengenai kapasitas keuangan daerah. Adapun proyeksi yang harus dilakukan yaitu:

1. Proyeksi penerimaan dan belanja;
2. Proyeksi PAD dan dana perimbangan;



3. Proyeksi *public saving*.

5.5.4 KAPASITAS PENDANAAN PEMBANGUNAN

Dengan adanya proyeksi penerimaan dan belanja daerah akan diperoleh gambaran umum mengenai kapasitas keuangan daerah. Baik kemampuan daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan dari proyeksi keuangan berupa keuntungan atau produktifitas daerah, atau kapasitas daerah untuk melakukan pinjaman modal dengan cicilan sebesar keuntungan atau produktifitas hasil proyeksi.

5.5.5 RENCANA TINDAK PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

Rencana tindak penguatan pendapatan adalah serangkaian kegiatan yang mencakup kegiatan analisis sumber-sumber pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pendanaan infrastruktur bidang PU/Cipta Karya. Kegiatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal merupakan faktor yang berpengaruh dan berada di dalam kendali manajemen. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berpengaruh, namun berada di luar kendali manajemen. Dimana faktor eksternal bersifat *uncertainty*.

Tujuan dari pengembangan Rencana Tindak Peningkatan Pendapatan daerah adalah meningkatnya pendapatan, khususnya pendapatan Kabupaten/Kota, dalam upaya mencukupi kebutuhan pembiayaan program investasi pembangunan infrastruktur bidang PU/Cipta Karya termasuk dalam mendanai operasi dan pemeliharaan infrastruktur yang ada.

Peningkatan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan antara lain melalui optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari retribusi dan pajak, termasuk di dalamnya peningkatan fungsi dan peran kelembagaan yang terkait.

Pembangunan infrastruktur bidang PU/Cipta Karya hanya dimungkinkan terjadi pembangunan yang melampaui batas wilayah administrasi Kabupaten/Kota. Untuk itu pada kasus seperti ini diperlukan pembahasan bersama dengan koordinasi dari Pemerintah Propinsi. Dalam kaitan ini, pada kasus lintas wilayah, perlu disusun Rencana Pembiayaan yang memadai.



5.6 ASPEK KELEMBAGAAN

Tujuan peningkatan kelembagaan daerah terkait langsung dengan pembangunan prasarana Kabupaten/Kota bidang PU/Cipta Karya, yaitu agar investasi pembangunan dan dioperasikan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal pembangunan kota mencakup wilayah lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota, perlu dikaji kelembagaan secara lebih mendalam dan melibatkan peran pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat sehingga dapat diwujudkan kerjasama antar Kabupaten/Kota dan fungsi koordinasi yang bersifat sinergi.

5.6.1 ANALISIS TINJAUAN KEMAMPUAN KELEMBAGAAN YANG ADA

Untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PU/Cipta Karya dibutuhkan dukungan kelembagaan yang ada. Kemampuan Kelembagaan sendiri merupakan manajemen yang dibutuhkan untuk mempersiapkan, melaksanakan dan memelihara suatu Rencana Tindakan Pengembangan Kelembagaan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten/Kota dan juga merupakan alat operasional yang dipergunakan untuk mengembangkan kelembagaan dan sumber daya manusia, terutama untuk mendukung pelaksanaan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang PU/Cipta Karya.

Program peningkatan kemampuan kelembagaan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PU/Cipta Karya terdiri dari dua faktor, yaitu: i) Pengorganisasian dan *Staffing*, ii) Pelatihan. Adapun program pengorganisasian, *staffing*, dan pelatihan harus diletakkan dalam kerangka program peningkatan kemampuan kelembagaan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, agar upaya peningkatan kelembagaan dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan adanya kebutuhan yang dirasakan untuk mengadakan perubahan serta motivasi dan kemampuan untuk melaksanakannya. Dengan demikian, diharapkan kinerja organisasi kelembagaan meningkat yang mengakibatkan pelayanan program dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai visi dan misi Kabupaten/Kota.

Adapun dalam melakukan analisis terhadap kemampuan kelembagaan daerah, maka dapat dilihat tinggi rendahnya prestasi serta kinerja lembaga daerah yang akan ditentukan oleh hal-hal berikut ini, yaitu: i) Organisasi; ii) Prosedur; iii) Tenaga dan Pelatihannya; iv) Fasilitas Kerja dan Perlengkapan yang tersedia.



5.6.2 RENCANA TINDAK PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

Tujuan dari peningkatan kapasitas kelembagaan terkait dengan pembangunan infrastruktur bidang PU/Cipta Karya terutama agar instansi pembangunan yang diselenggarakan dapat dilaksanakan dengan baik, dan dapat terpelihara dan diperankan secara optimal oleh pemerintah daerah selaku penyelenggara pembangunan daerah. Berkaitan pembangunan infrastruktur meliputi wilayah beberapa Kabupaten/Kota, maka aspek kelembagaan perlu dibahas pada tingkat Propinsi agar koordinasi antar pemerintah Kabupaten/Kota dapat terselenggara dengan baik.

Kelembagaan daerah perlu dioptimalkan dan perlu dikoordinasi dan dilakukan sinkronisasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta kedudukan dari masing-masing perangkat daerah, guna mendukung kapasitas kelembagaan yang mampu mendorong pembangunan infrastruktur bidang PU/Cipta Karya yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, analisis dalam penyusunan rencana tindak meliputi: Bappeda, Sekretariat Daerah, Dinas PU atau sepadannya, Dinas Kebersihan, PDAM, BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah), dan instansi-instansi terkait.



BAB VI RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI DAN ASPEK LEGALITAS

Dalam penyusunan RPIJM perlu didukung dengan adanya penetapan melalui SK Walikota/Bupati. Dengan demikian RPIJM, dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam penentuan dukungan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan bidang PU/Cipta Karya.

Di samping itu RPIJM akan mampu mendorong kesadaran komitmen Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam menyusun program investasi bidang PU/Cipta Karya dalam RPIJM, serta memberikan penguatan dalam prosedur pendanaan, terutama dana dari lingkungan eksternal Pemerintahan Kabupaten/Kota seperti dari Pemerintahan Propinsi, Pemerintahan Pusat, masyarakat, Pinjaman Luar Negeri ataupun kerjasama dengan pihak swasta.

Adapun draft Surat Keputusan Walikota/Bupati dapat dilihat dalam Format dibawah ini



RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) BIDANG PU/CIPTA KARYA

PROPINSI.....

KABUPATEN/KOTA

Nomor :

Bersadarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Penyediaan infrastruktur permukiman menjadi **kewenangan wajib** bagi pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga lebih mendekatkan antara pengambil kebijakan dengan masyarakat pengguna infrastruktur permukiman.

Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi tersebut, kami menyadari bahwa diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan infrastruktur permukiman secara komprehensif yang terintegrasi baik dalam konteks kewilayahan maupun dalam keterkaitannya dengan pengembangan sektor lain dalam konstelasi pembangunan regional dan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu, kami menyepakati untuk melakukan kesepakatan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Investasi Jangka Menengah Bidang PU/Cipta Karya pada tahun 2007-2009.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari Tanggal 2007, kami sepakat untuk saling mendukung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang PU/Cipta Karya pada tahun 2007 – 2009 sebagaimana terlampir.

Rencana Rogram Investasi Jangka Menengah Bidang PU/Cipta Karya ini pada dasarnya dapat dilanjutkan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada pada tahun-tahun berikutnya

Demikian Program Kerja ini kami buat berdasarkan kepedulian kami dalam upaya-upaya percepatan pelaksanaan pembangunan bidang PU/Cipta Karya berkelanjutan.



RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) BIDANG PU/CIPTA KARYA

Propinsi.....
 Tahun
 Program Kabupaten/Kota

No.	Kegiatan Pokok	Vol.	Harga Satuan	Biaya	Tahun ke-n				Keterangan	
					Pusat	Propinsi	Kab/Kota	Masy.		Swasta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Bupati/Walikota

Ketua DPRD
 Kabupaten/Kota

.....



Keterangan:

1. Berisikan nomor urut kegiatan
2. Berisikan nama kegiatan yang diusulkan
3. Berisikan volume/besaran kegiatan yang disesuaikan satuan yang ada
4. Berisikan besarnya harga satuan yang ada
5. Berisikan total kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan
6. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Pemerintah Pusat
7. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Pemerintah Propinsi
8. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota
9. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Masyarakat
10. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Sektor Swasta (Kerjasama)



RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) BIDANG PU/CIPTA KARYA
 Propinsi.....
 Tahun
 Program
 Kabupaten/Kota

No.	Kegiatan Pokok	Vol.	Harga Satuan	Biaya	Tahun ke-n					Keterangan					
					Pusat	Propinsi	Kab/Kota	Masy.	Swasta						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)



Keterangan:

1. Berisikan nomor urut kegiatan
2. Berisikan nama kegiatan yang diusulkan
3. Berisikan volume/besaran kegiatan yang disesuaikan satuan yang ada
4. Berisikan besarnya harga satuan yang ada
5. Berisikan total kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan
6. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Pemerintah Pusat
7. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Pemerintah Propinsi
8. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota
9. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Masyarakat
10. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Sektor Swasta (Kerjasama)



BAB VII KERANGKA DASAR RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH

Adapun outline untuk menyusun RPIJM adalah sebagai berikut ini:

Surat Walikota/Bupati

Kata Pengantar

Daftar isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Singkatan

Ringkasan RPIJM

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan dan Pentingnya RPIJM
- 1.4 Mekanisme dan *Framework* Penyusunan RPIJM

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WILAYAH KABUPATEN/KOTA

- 2.1 Kondisi Umum
 - 2.1.1 Profil geografi
 - 2.1.2 Profil demografi
 - 2.1.2.1 Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Struktur Umur
 - 2.1.2.2 Laju Pertambahan Penduduk
 - 2.1.2.3 Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan



- 2.1.2.4 Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian/Tingkat Kesejahteraan
- 2.1.3 Profil Ekonomi
- 2.1.4 Profil Sosial dan Budaya
- 2.2 Kondisi Prasarana Bidang PU/Cipta Karya
 - 2.2.1 Sub Bidang Air Minum
 - 2.2.2 Sub Bidang Sampah
 - 2.2.3 Sub Bidang Air Limbah
 - 2.2.4 Sub Bidang Drainase
 - 2.2.5 Sub Bidang Tata Bangunan Lingkungan
 - 2.2.6 Sub Pengembangan Permukiman

BAB III RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA

- 3.1. Strategi/Skenario Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota Berdasarkan Rencana Penataan Tata Ruang (RTRW)
- 3.2 Skenario Pengembangan Sektor/Bidang PU/Cipta Karya

BAB IV RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR

4.1 RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

- 4.1.1 Petunjuk Umum
- 4.1.2 Profil Pembangunan Permukiman
 - 4.1.2.1 Kondisi Umum
 - 4.1.2.1.1 Gambaran Umum
 - 4.1.2.1.2 Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman
 - 4.1.2.1.3 Parameter Teknis Wilayah
 - 4.1.2.1.4 Aspek Pendanaan
 - 4.1.2.1.5 Aspek Kelembagaan
 - 4.1.2.2 Sasaran
- 4.1.3 Permasalahan Pembangunan Permukiman



4.1.3.1 Analisa Permasalahan, Alternatif Pemecahan dan Rekomendasi

4.1.4 Usulan Pembangunan Permukiman

4.1.4.1 Sistem Infrastruktur Permukiman yang Diusulkan

4.1.4.2 Usulan dan Prioritas Program Pembangunan PS Permukiman

4.1.4.3 Usulan dan Prioritas Proyek Pembangunan Infrastruktur Permukiman

4.1.4.4 Contoh Kerangka Dasar Pengembangan Permukiman

4.2 RENCANA INVESTASI PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGAN

4.2.1 Petunjuk Umum

4.2.1.1 Penataan Bangunan

4.2.1.1.1 Permasalahan Penataan Bangunan

4.2.1.1.2 Landasan hukum

4.2.1.2 Penataan Lingkungan

4.2.1.3 Pencapaian Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan

4.2.1.4 Kebijakan, Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan di Kabupaten/Kota

4.2.2 Profil Rinci Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan

4.2.2.1 Gambaran Umum Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan

4.2.2.2 Kondisi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan

4.2.3 Permasalahan yang Dihadapi

4.2.3.1 Sasaran Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan

4.2.3.2 Rumusan Masalah

4.2.4 Analisis Permasalahan dan Rekomendasi

4.2.4.1 Analisis Kebutuhan Penataan Bangunan dan Lingkungan



4.2.4.2 Rekomendasi

4.2.5 Program yang Diusulkan

4.2.5.1 Usulan dan Prioritas Program

4.2.5.2 Usulan dan Prioritas Proyek Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan

4.2.5.3 Pembiayaan Proyek Penyediaan Pengelolaan

4.3 RENCANA INVESTASI SUB-BIDANG AIR LIMBAH

4.3.1 Petunjuk Umum Pengelolaan Air Limbah

4.3.1.1 Umum

4.3.1.2 Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Dalam Rencana Kabupaten/Kota

4.3.2 Profil Pengelolaan Air Limbah

4.3.2.1 Gambaran Umum Pengelolaan Air Limbah Saat Ini

4.3.2.1.1 Tingkat Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan

4.3.2.1.2 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah

4.3.2.3 Kondisi Sistem Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah

4.3.3 Permasalahan Yang Dihadapi

4.3.3.1 Sasaran Pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) Air Limbah

4.3.3.2 Rumusan Masalah

4.3.4 Analisa Permasalahan dan Rekomendasi

4.3.4.1 Analisa Permasalahan

4.3.4.2 Alternatif Pemecahan Persoalan

4.3.4.3 Rekomendasi

4.3.5 Sistem Prasarana Yang Diusulkan

4.3.5.1 Kebutuhan Pengembangan Pengelolaan

4.3.5.2 Usulan dan Prioritas Program

4.3.5.3 Pembiayaan Pengelolaan



4.4 RENCANA INVESTASI SUB-BIDANG PERSAMPAHAN

4.4.1 Petunjuk Umum Pengelolaan Persampahan

4.4.1.1 Umum

4.4.1.2 Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Dalam Rencana Kabupaten/Kota

4.4.2 Profil Persampahan

4.4.2.1 Gambaran Umum Sistem Pengelolaan Persampahan Saat Ini

4.4.2.2 Kondisi Sistem Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Yang Ada (Aspek Teknis)

4.4.2.3 Aspek Pendanaan

4.4.2.4 Aspek Kelembagaan Pelayanan Persampahan

4.4.2.5 Aspek Peraturan Perundangan

4.4.2.6 Aspek Peran Serta Masyarakat

4.4.3 Permasalahan Yang Dihadapi

4.4.3.1 Sasaran Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah

4.4.3.2 Rumusan Masalah

4.4.4 Analisa Permasalahan dan Rekomendasi

4.4.4.1 Analisa Permasalahan

4.4.4.2 Alternatif Pemecahan Masalah

4.4.5 Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Diusulkan

4.4.5.1 Kebutuhan Pengembangan

4.4.5.2 Usulan dan Prioritas Program Pengelolaan Persampahan

4.4.5.3 Pembiayaan Pengelolaan

4.5 RENCANA INVESTASI SUB-BIDANG DRAINASE

4.5.1 Petunjuk Umum Sistem Drainase Perkotaan

4.5.1.1 Umum

4.5.1.2 Maksud dan Tujuan



- 4.5.1.3 Arah Kebijakan Penanganan Drainase
- 4.5.1.4 Isu-isu Strategis dan Permasalahan
- 4.5.1.5 Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengelolaan Drainase Dalam Rencana Kabupaten/Kota
- 4.5.2 Profil Drainase
 - 4.5.2.1 Gambaran Umum Kondisi Sistem Drainase Saat Ini
 - 4.5.2.2 Aspek Teknis
 - 4.5.2.3 Aspek Kelembagaan
 - 4.5.2.4 Aspek Pendanaan
 - 4.5.2.5 Aspek Peraturan Perundangan
 - 4.5.2.6 Aspek Peran Serta Masyarakat
- 4.5.3 Permasalahan Yang Dihadapi
 - 4.5.3.1 Permasalahan Sistem Drainase Yang Ada
 - 4.5.3.2 Sasaran Drainase
 - 4.5.3.3 Rumusan Masalah
- 4.5.4 Analisa Permasalahan dan Rekomendasi
 - 4.5.4.1 Analisa Kebutuhan
 - 4.5.4.2 Analisa Sistem Drainase
 - 4.5.4.3 Analisa Jaringan Drainase
 - 4.5.4.4 Analisa Ekonomi
 - 4.5.4.5 Alternatif Penyelesaian Masalah
 - 4.5.4.6 Rekomendasi
- 4.5.5 Sistem Drainase Yang Diusulkan
 - 4.5.5.1 Usulan dan Prioritas Program
 - 4.5.5.2 Usulan dan Prioritas Proyek Penyediaan Drainase
 - 4.5.5.3 Pembiayaan Proyek Penyediaan Drainase



4.6 RENCANA INVESTASI PENGEMBANGAN AIR MINUM

4.6.1 Petunjuk Umum

4.6.2 Gambaran Kondisi Pelayanan Air Minum

4.6.2.1 Gambaran Umum Sistem Penyediaan dan Pengelolaan

4.6.2.2 Kondisi Sistem Sarana dan Prasarana Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum

4.6.2.2.1 Sistem Non Perpipaan

4.6.2.2.1.1 Aspek Teknis

4.6.2.2.1.2 Aspek Pendanaan

4.6.2.2.1.3 Aspek Kelembagaan dan Peraturan

4.6.2.2.2 Sistem Perpipaan

4.6.2.2.2.1 Aspek Teknis

4.6.2.2.2.2 Aspek Pendanaan

4.6.2.2.2.3 Aspek Kelembagaan dan Peraturan

4.6.3 Permasalahan yang Dihadapi

4.6.3.1 Sasaran Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) Air Minum

4.6.3.2 Rumusan Masalah

4.6.4 Analisis Permasalahan dan Rekomendasi

4.6.4.1 Analisis Kebutuhan Prasarana Air Minum

4.6.4.1.1 Analisis Kondisi Pelayanan

4.6.4.1.2 Analisis Kebutuhan Air

4.6.4.2 Analisis Sistem Prasarana dan Sarana Air Minum

4.6.4.3 Analisis Kebutuhan Program

4.6.4.4 Rekomendasi

4.6.5 Sistem Prasarana yang Diusulkan

4.6.5.1 Sistem Non Perpipaan

4.6.5.2 Sistem Perpipaan

4.6.5.3 Usulan dan Prioritas Program



- 4.6.5.4 Usulan dan Prioritas Proyek Penyediaan Pengelolaan Air Minum
- 4.6.5.5 Pembiayaan Proyek Penyediaan Pengelolaan

BAB V *SAFEGUARD* SOSIAL DAN LINGKUNGAN

5.1 Petunjuk Umum

- 5.1.1 Prinsip Dasar *Safeguard*
- 5.1.2 Kerangka *Safeguard*
- 5.1.3 Pembiayaan

5.2 Komponen *Safeguard*

- 5.2.1 Komponen Sosial Ekonomi
- 5.2.2 Komponen Sosial Budaya
- 5.2.3 Komponen Lingkungan

5.3 Metoda Pendugaan Dampak

5.4 Pemilihan Alternatif

- 5.4.1 Proses Pemilihan Alternatif
- 5.4.2 Penyajian Pemilihan Alternatif

5.5 Rencana Pengelolaan *Safeguard* Sosial dan Lingkungan

- 5.5.1 Sistem Pengelolaan
- 5.5.2 Pelaksanaan Pengelolaan
- 5.5.3 Pembiayaan Pengelolaan

5.6 Rencana Pemantauan *Safeguard* Sosial dan Lingkungan

- 5.6.1 Tipe Pemantauan
- 5.6.2 Prosedur Pemantauan
- 5.6.3 Pelaksanaan Pemantauan



BAB VI KEUANGAN DAN RENCANA PENINGKATAN PENDAPATAN

6.1 Petunjuk Umum

6.1.1 Komponen Keuangan

6.1.1.1 Komponen Penerimaan Pendapatan

6.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

6.1.1.1.2 Dana Perimbangan

6.1.2 Komponen Pengeluaran Belanja

6.1.3 Komponen Pembiayaan

6.2 Profil Keuangan Kabupaten/Kota

6.2.1 Keuangan Daerah

6.2.2 Keuangan Perusahaan Daerah

6.3 Permasalahan dan Analisa Keuangan

6.3.1 Kondisi Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota

6.3.2 Proyeksi Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota

6.3.2.1 Proyeksi Penerimaan dan Belanja

6.3.2.2 Proyeksi PAD dan Dana Perimbangan

6.3.2.3 Proyeksi *Public Saving*

6.4 Analisa Tingkat Ketersediaan Dana

6.4.1 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

6.4.2 Aspek Keuangan Perusahaan

6.5 Rencana Pembiayaan Program

6.5.1 Rencana Pembiayaan

6.5.2 Pelaksanaan Pembiayaan RPIJM

6.1 Petunjuk Umum Rencana Peningkatan Pendapatan

6.2 Peningkatan Kemampuan Pendanaan

6.3 Peningkatan Kapasitas Pembiayaan



BAB VII KELEMBAGAAN DAERAH DAN RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

7.1 Petunjuk Umum

7.2 Kondisi Kelembagaan

7.2.1 Kondisi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota

7.2.2 Kondisi Kelembagaan Non Pemerintah

7.3 Masalah, Analisis dan Usulan Program

7.3.1 Masalah yang Dihadapi

7.3.2 Analisis Permasalahan

7.3.3 Usulan Program

7.4 Usulan Sistem Prosedur Antar Instansi

7.4.1 Kedudukan, Fungsi, Tugas dalam Pelaksanaan RPIJM

7.4.2 Diagram Hubungan Antar Instansi

7.4.3 Format Umum Rencana Tindakan Peningkatan Kelembagaan

BAB VIII RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) RENCANA INVESTASI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

8.1 Ringkasan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

8.2 Ringkasan Program Prioritas Infrastruktur

8.3 Pengaturan dan Mekanisme Pelaksanaan




BAB VIII PENGATURAN PELAKSANAAN DAN RENCANA KERJA

8.1 PENGATURAN PELAKSANAAN

Dalam mendukung daerah untuk melaksanakan penyusunan RPIJM, akan dibentuk satuan tugas (Satgas) RPIJM, dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Satgas RPIJM tingkat pusat dibentuk di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang beranggotakan staf di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sedang Satgas di Propinsi akan melibatkan Ketua Bappeda selaku ketua Tim, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum/sepadannya selaku pelaksana harian Satgas. Demikian juga untuk tingkat Kabupaten/Kota, Satgas akan melibatkan Ketua Bappeda selaku ketua Tim, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum/sepadannya selaku pelaksana harian Satgas. Secara umum hubungan antara Satgas Pusat, Propinsi dan Kabupaten dapat dilihat pada Gambar VII-1 di bawah ini.

Gambar VIII-1 HUBUNGAN SATGAS PUSAT, PROPINSI, DAN KABUPATEN/KOTA



Selain itu akan didukung adanya pendampingan secara ideal yang diharapkan dapat didampingi konsultan untuk memperkuat daerah dalam menyusun RPIJM Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam mendukung pelaksanaan di daerah, akan didukung dari Satuan Kerja di tingkat Propinsi.

Satuan Tugas tingkat pusat dibentuk dengan tugas utama untuk mendampingi penyusunan RPIJM daerah, dan melakukan penilaian RPIJM daerah yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya. Satgas RPIJM akan beranggotakan dari multi disiplin dengan melibatkan seluruh direktorat dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan melibatkan Ditjen Sumberdaya Air, dan Ditjen Bina Marga.

Mempertimbangkan substansi RPIJM yang multi sektoral, diharapkan dapat dilakukan pendampingan dan penilaian dari masing-masing direktorat melalui Satgas, dan mampu mewujudkan keterpaduan program dan pembangunan bidang PU/Cipta Karya secara konkrit. Integrasi antar sektor diharapkan dapat tercermin dari keterlibatan seluruh direktorat sehingga dapat melakukan pendampingan secara serentak dalam memberikan dukungan teknis kepada propinsi dan daerah.

Pendampingan Satgas Pusat akan ditujuk secara khusus untuk memberdayakan Satgas Propinsi dalam melakukan pendampingan teknis kepada Kabupaten/Kota di daerahnya, dan sebagai “*knowledge centre*” bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIJM daerah.

Satgas Propinsi diharapkan dapat berperan mendampingi daerah dengan mencerminkan pendampingan Satgas Pusat. Peranan Satgas Propinsi tersebut, diwujudkan secara nyata dengan dukungan Panduan yang disampaikan dan dari penyampaian pelatihan kepada daerah, selain itu, Satgas Propinsi akan didukung adanya konsultan pendamping yang pembiayaannya didukung Satuan Kerja Propinsi.

Satgas daerah, dengan didukung Satgas Propinsi dan Satgas Pusat, diharapkan mampu menyiapkan dan menyusun RPIJM dengan mempertimbangkan skenario pengembangan, kemampuan pendanaan, dan kebutuhan prasarana. RPIJM daerah harus terintegrasi antar sektor dan mampu mewujudkan keterpaduan dalam mendukung pengembangan daerah.



8.2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS (SATUAN TUGAS)

K E P U T U S A N

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

Nomor : 30/KPTS/DC/2007

TENTANG

PEMBENTUKKAN SATGAS (SATUAN TUGAS)

**PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM
INVESTASI**

**JANGKA MENENGAH (RPIJM) DAERAH
KABUPATEN/KOTA/PROPINSI BIDANG PU/CIPTA KARYA**

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk efektifitas pelaksanaan dan keberlanjutan pembangunan prasarana di bidang PU/Cipta Karya setiap daerah Kabupaten/Kota/Propinsi memerlukan rencana dan program investasi yang terpadu yang selanjutnya diberi nama RPIJM (Rencana dan Program Investasi Jangka Menengah Bidang PU/Cipta Karya Daerah Kabupaten/Kota/Propinsi);
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Cipta Karya bermaksud memberikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah dalam menyiapkan dan melaksanakan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Daerah;
- c. Bahwa karena pembangunan bidang PU/Cipta Karya mencakup banyak sektor yang pengelolaan pembangunannya menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat-Direktorat di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang perlu secara aktif berperan serta dalam kerjasama untuk menyasikan langkahnya;
- d. Bahwa dalam rangka pembinaan dan **PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) BIDANG PU/CIPTA KARYA**, dan



pengendalian kualitas Pendampingan Penyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya, dianggap perlu dibentuk Satgas terpadu yang keanggotaannya dari pejabat/staf di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

- e. Bahwa Pejabat/Staf yang namanya tertera pada daftar lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Satgas Pendampingan Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya; dan
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya

MENGINGAT

1. Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Rencana Program Jangka Menengah 2005 – 2009;
2. Peraturan Presiden R.I Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Presiden R.I Nomor: 72/M/2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/KPTS/M/2007 tanggal 8 Januari 2007 dan Nomor: 235/KPTS/M/2007 tanggal 19 April 2007 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran/Pemimpin Pelaksana Kegiatan/Pemimpin Bagian Pelaksana Kegiatan/Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007



MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA TENTANG PEMBENTUKKAN SATGAS KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) BIDANG PU/CIPTA KARYA DAERAH KABUPATEN/KOTA/PROPINSI

Pertama : Membentuk Satgas Pendampingan Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya yang selanjutnya disebut Tim Satgas RPIJM terdiri dari: Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : TIM PENGARAH, mempunyai tugas:

1. Memberikan arahan kebijakan untuk kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya Daerah Kabupaten/Kota/Propinsi;
2. Memberikan dukungan dalam kaitan dengan hubungan dengan pimpinan instansi mitra kerjasama di dalam dan di luar Departemen PU;
3. Memberikan dukungan dalam kaitan hubungan pada daerah Kabupaten/Kota, dan Propinsi; dan
4. Menetapkan kebijakan program dan anggaran APBN yang layak mendukung RPIJM Daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi.

Ketiga : TIM PELAKSANA, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan tugas pendampingan RPIJM Daerah Kabupaten/Kota, dan Propinsi melalui Pemerintah Daerah Propinsi, dengan memberdayakan Satgas RPIJM tingkat Propinsi yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
2. Melaksanakan tugas pembangunan kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Propinsi untuk dapat meneruskan pembangunan



kemampuan daerah Kabupaten dan Kota , dengan pemberdayaan Satgas RPIJM di tingkat Kabupaten dan Kota;

3. Melaksanakan tugas evaluasi atas usulan RPIJM Daerah Kabupaten/Kota , dan Propinsi yang akan dihasilkan dari proses pendampingan ini, untuk tahun anggaran 2007 yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah tanpa melalui program pendampingan; dan
4. Melaksanakan evaluasi guna perbaikan dan penyempurnaan terus menerus pendampingan RPIJM Daerah Kabupaten/Kota, dan Propinsi:

Keempat : TIM SEKRETARIAT, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan tugas untuk memberi dukungan teknis, administrasi, dan logistik pada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;
2. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPIJM Daerah Kota/ Kabupaten, dan Propinsi; dan
3. Melaksanakan tugas lain yang diinstruksikan oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

Kelima : Untuk mendukung pekerjaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk Tim Ahli yang beranggotakan tenaga-tenaga ahli yang kompeten dan berpengalaman dalam RPIJM Daerah;

Keenam : Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya ini, dibebankan kepada Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, selama Tahun Anggaran 2007 dan dapat diperpanjang untuk Tahun Anggaran berikutnya.



Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Agustus 2007

Direktur Jenderal Cipta Karya,



Ir. Agoes Widjanarko, MIP
NIP. 110023320

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Jenderal, Dep. Pekerjaan Umum;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya;
4. Direktur Bina Program, DJCK;
5. Direktur Pengembangan Permukiman, DJCK;
6. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, DJCK;
7. Direktur Pengembangan Air Minum, DJCK;
8. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, DJCK;
9. Direktur Penataan Ruang Nasional, Ditjen. Penataan Ruang
10. Direktur Danau, Sungai, dan Waduk, Ditjen Sumber Daya Air
11. Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Kota, Ditjen Bina Marga
12. Para Anggota Satgas RPIJM yang bersangkutan;
13. Peringgal.



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
CIPTA KARYA

NOMOR : 30/KPTS/DC/2007

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2007

TENTANG : PEMBENTUKKAN SATGAS PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM
INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)
BIDANG PU/CIPTA KARYA

NO	N A M A	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
A. TIM PENGARAH			
1.	Ir. Agoes Widjanarko, MIP	Direktur Jenderal Cipta Karya	Ketua
2.	Ir. Ismanto, MSc	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya	Wakil Ketua
3.	Ir. Danny Sutjiono	Direktur Bina Program	Sekretaris
4.	Ir. Guratno Hartono, M.Bc	Direktur Pengembangan Permukiman	Anggota
5.	Ir. Antonius Budiono, MSc	Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan	Anggota
6.	Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc	Direktur Pengembangan Air Minum	Anggota
7.	Ir. Susmono	Direktur Pengembangan PLP	Anggota
B. TIM PELAKSANA			
1.	Ir. Danny Sutjiono	Direktur Bina Program	Ketua
2.	Ir. Andreas Suhono, MSc	Kasubdit Kebijakan dan Strategi, Dit. Bina Program	Wakil Ketua
3.	Ir. Diana Kusumastuti, MT	Kasi Rencana Jangka Menengah, Dit. Bina Program	Sekretaris
4.	Ir. Panani Kesai, MSc	Kasubdit Program dan Anggaran, Dit. Bina Program	Anggota
5.	Ir. Dwityo Akoro S., MURP	Kasubdit Data & Informasi, Dit. Bina Program	Anggota



NO	N A M A	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
6.	Ir. Sriningsih Badarulzaman, MT	Kasubdit Evaluasi Kinerja, Dit. Bina Program	Anggota
7.	Ir. Rina Agustin I, MURP	Kasubdit KLN & Pola Investasi, Dit. Bina Program	Anggota
8.	Ir. Samsul Hadi, MRP	Kasubdit Rentek & Pengaturan, Dit. Bangkim	Anggota
9.	Ir. Th. Mulyatini Respati	Kasubdit Peningkatan Permukiman Wil I, Dit. Bangkim	Anggota
10.	Ir. Noldy Makalew	Kasubdit Peningkatan Permukiman Wil II, Dit. Bangkim	Anggota
11.	Ir. Iwan Dharma S, M.Soc.Sci	Kasubdit Kawasan Metropolitan, Dit. Bangkim	Anggota
12.	Ir. Ismono, MA	Kasubdit Rentek & Pengaturan, Dit. PBL	Anggota
13.	Ir. Adjar Prajudi, Msc, MCM	Kasubdit Penataan Lingkungan Wil I, Dit. PBL	Anggota
14.	Ir. Sugeng Sentausa, MSc	Kasubdit Penataan Lingkungan Wil II, Dit. PBL	Anggota
15.	Ir. Sitti Bellafolijani, MEng	Kasubdit Rentek & Pengaturan, Dit. Pengembangan Air Minum	Anggota
16.	Ir. Alex Abdi Chalik, MM, MT	Kasubdit Investasi Air Minum, Dit. Pengembangan Air Minum	Anggota
17.	Ir. Amiruddin, CES	Kasubdit Wilayah I, Dit. Pengembangan Air Minum	Anggota
18.	Ir. Ngatiman Sardjiono, MM	Kasubdit Wilayah II, Dit. Pengembangan Air Minum	Anggota
19.	Ir. Djoko Mursito, Dipl.SE, MM	Kasubdit Rentek & Pengaturan, Dit. Pengembangan PLP	Anggota
20.	Ir. Kati AD., MPA	Kasubdit Pengembangan Sistem Drainase dan Persampahan, Dit. Pengembangan PLP	Anggota
21.	Ir. Handy Bambang Legowo, M.SES	Kasubdit Pengembangan Sistem Air Limbah, Dit. Pengembangan PLP	Anggota



NO	N A M A	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
22.	Ir. Sufriyadi, MA	Kasubdit Program, Setditjen Penataan Ruang. Ditjen Penataan Ruang	Anggota
23.	Ir. Arif Witjaksono, M.Eng.Sc	Kasubdit Rentek Jalan dan Jembatan Kota, Dit. Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Kota, Ditjen Bina Marga	Anggota
24.	Ir. Slamet Budi S, Dipl. HE	Kasubdit Rentek, Dit. Sungai, Danau, dan Waduk, Ditjen. Sumber Daya Air	Anggota
C. TIM SEKRETARIAT			
1.	Ir. Diana Kusumastuti, MT	Kasi Rencana Jangka Menengah, Dit. Bina Program	Ketua
2.	Ir. Rudi A. Arifin, MSc	Kasi Program Air Minum dan PLP, Dit. Bina Program	Anggota
3.	Ir. Dewi Chomistriana	Kasi Tata Bangunan dan Permukiman, Dit. Bina Program	Anggota
4.	Ir. Djoko Karsono, MT	Kasi Dokumentasi dan Publikasi, Dit Bina Program	Anggota
5.	Ir. Joerni M, MURP	Kasi Perencanaan dan Pelaporan, Dit. Bina Program	Anggota
6.	Dra. Savitri R., M.Soc.Sc	Kasi Investasi, Dit Bina Program	Anggota
7.	Yuke Ratnawulan, ST	Staf Subdit Jakstra, Dit. Bina Program	Anggota
8.	Dra. Endah T. Widowati	Staf Subdit Jakstra, Dit. Bina Program	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Agustus 2007

Direktur Jenderal Cipta Karya,



Ir. Agoes Widjanarko, MIP
NIP. 110023320



8.3 SOSIALISASI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA KABUPATEN/KOTA DI MEDAN, SEMARANG, DENPASAR

8.3.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pembangunan bidang PU/Cipta Karya yang sinergis, Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen PU mengeluarkan Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. RPIJM adalah suatu dokumen perencanaan yang berisikan rencana program-program Pemerintah Kabupaten/Kota selama lima tahun, termasuk dengan rencana investasi dan pembiayaan tahunannya, baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. RPIJM ini meliputi:

1. Penjelasan Umum;
2. Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota;
3. Penataan Bangunan dan Lingkungan;
4. Pengembangan Permukiman;
5. Penyehatan Lingkungan Permukiman;
6. Pengembangan Air Minum;
7. *Safeguard* Lingkungan dan Sosial;
8. Keuangan Daerah;
9. Kelembagaan Daerah;
10. Rencana Kesepakatan (Memorandum) Program Investasi.

RPIJM merupakan dokumen perencanaan, pembiayaan, dan investasi pembangunan Kabupaten/Kota yang mengacu pada Penataan Ruang dengan menggunakan pendekatan keterpaduan dan keberlanjutan. Sesuai dengan penjelasan Bapak Direktur Jendral Cipta Karya pada Rapat Teknis yang lalu, hanya usulan-usulan yang berasal dari dokumen RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kabupaten/Kota saja yang akan dibiayai oleh Pemerintah. Direktorat Jendral Cipta Karya mengharapkan, adanya kerjasama dalam Pembangunan Bidang PU/Cipta Karya antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Daerah sehingga terjadi sinkronisasi pembangunan yang lebih baik agar pembangunan Bidang PU/Cipta Karya lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.



Upaya untuk mendorong setiap Kabupaten/Kota mempunyai RPIJM perlu dilihat tidak semata sebagai kebutuhan dalam Penyusunan APBN PU/Cipta Karya, tetapi suatu kebutuhan daerah Kabupaten/Kota sendiri. Masing-masing daerah diharapkan memiliki suatu konsep program terpadu dan berkesinambungan. Dengan demikian, RPIJM dapat merupakan jaminan bagi terjaganya kelanjutan, dan keberlangsungan pembangunan infrastruktur bidang PU/Cipta Karya, pada khususnya di semua Kabupaten/Kota di Indonesia.

Untuk mendukung kegiatan pendampingan penyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya bagi Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No. 30/KPTS/DC/2007 tentang Pembentukan SATGAS (Satuan Tugas) Pendampingan Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Daerah Kabupaten/Kota Bidang PU/Cipta Karya.

8.3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari penyelenggaraan Sosialisasi Pendampingan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kabupaten/Kota adalah untuk meningkatkan kemampuan aparat Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota dalam tata cara Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang PU/Cipta Karya yang nantinya harus disiapkan oleh masing-masing Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk mendorong Pembangunan Infrastruktur Bidang PU/Cipta Karya di daerah.

Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Tercapainya pemahaman cara penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Terfasilitasinya aparat dan mitra kerja Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Propinsi dalam penyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya;
- Tersusunnya RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Pemerintah Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah, sehingga pada TA 2008 dan seterusnya sumber pembiayaan APBN mengacu pada dokumen RPIJM.



8.4 RENCANA KERJA

Rencana tindak lanjut penyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten/Kota dapat secara mandiri mengelola pembangunan daerah sesuai dengan kemampuannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Kerjasama antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dapat berjalan secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.



Tabel VIII.1 Rencana Tindak Kegiatan Sosialisasi Pendampingan Penyusunan RPIJM Kabupaten/Kota Bidang PU/Cipta Karya

No	Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan Satgas Pusat																					
	- Pembentukan Satgas Pendampingan Penyusunan RPIJM Daerah																					
	- TOT Penyusunan RPIJM di Lingkungan Tim Satgas																					
2	Penyiapan Pedoman Penyusunan RPIJM Kabupaten/Kota Bidang PU/Cipta Karya																					
	- Konsolidasi Tim Satgas																					
	- Penyempurnaan Pedoman Penyusunan RPIJM																					
3	Persiapan Sosialisasi Penyusunan RPIJM di Daerah																					
	- Konsolidasi dengan Daerah																					
	- Penyiapan Akomodasi di Daerah																					
4	Sosialisasi Pendampingan Penyusunan RPIJM di Daerah																					
	- Penyiapan Surat Menyurat dan Undangan																					
	- Sosialisasi Medan																					
5	Rencana Pendampingan Penyusunan RPIJM di 100 Kabupaten/Kota																					
	- Fasilitasi Daerah Kabupaten/Kota oleh Satgas Pusat																					
	- Penyelesaian Produk RPIJM Kabupaten/Kota Sebagai Acuan Penganggaran APBN																					
6	Rencana Penganggaran APBN 2008																					
	- Penyusunan RKAKL																					
	- Penyusunan DIPA																					
7	Rencana Sosialisasi dan Pendampingan ke Kabupaten/Kota lainnya																					
	- Persiapan Pendampingan TA 2008 ke Kabupaten/Kota lainnya																					



8.5 FORMAT TOR PENYUSUNAN RPIJM KABUPATEN/DAERAH

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah, maka diperlukan TOR Penyusunan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya yang dapat dilihat pada format TOR di bawah ini.



KERANGKA ACUAN KERJA

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Kabupaten/Kota

Tahun Anggaran
2007

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN.....
PROPINSI.....



KERANGKA ACUAN KERJA

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota

8.5.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, bersama seluruh tingkat pemerintahan dari pusat sampai dengan pemerintah daerah dengan cara yang lebih terpadu, efisien, efektif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Salah satu perwujudan pembangunan nasional tersebut adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang disiapkan secara lebih cerdas, terencana dan terpadu sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan.

Pendayagunaan sumber daya yang lebih optimal diharapkan ada diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu disiapkan perencanaan program infrastruktur yang dapat mendukung kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan secara terpadu. Departemen Pekerjaan Umum khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya mengambil inisiatif untuk mendukung Propinsi, Kabupaten/Kota untuk dapat mulai menyiapkan perencanaan program yang dimaksud khususnya Bidang PU/Cipta Karya sebagai embrio terwujudnya perencanaan program infrastruktur yang lebih luas. Dengan adanya Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya diharapkan Kabupaten/Kota dapat menggerakkan semua sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan lingkungan yang layak huni (*livable*).

Rencana Program Investasi Bidang PU/Cipta Karya yang akan disusun daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan/pendanaan dan kelembagaan dalam memenuhi kebutuhan pembangunannya. Disamping itu, RPIJM perlu memperhatikan aspek kelayakan program masing-masing sektor dan kelayakan spasialnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ada, serta kelayakan sosial dan lingkungannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka diperlukan kegiatan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten/Kota dari setiap Daerah dan Propinsi yang diharapkan dapat mengakomodasikan dan merumuskan



kebutuhan pembangunan kabupaten/kota, secara spesifik sesuai dengan karakteristik dan potensi individual setiap Kabupaten/Kota. Tujuan utama program ini adalah mendorong pembangunan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan nyata.

8.5.2 TUJUAN DAN SASARAN

8.5.2.1 TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah menyusun Rencana Program Investasi Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten/Kota yang diwujudkan dalam bentuk buku untuk mewujudkan kemandirian kota dalam penyelenggaraan pembangunan yang layak huni, berkeadilan, berbudaya, produktif dan berkelanjutan, menciptakan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik yang selaras dengan tujuan pembangunan Nasional.

8.5.2.2 SASARAN

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah:

1. Menyiapkan program pembangunan yang menunjang kemandirian kota, layak untuk didiami dan mampu mendanai pembangunan kotanya sendiri;
2. Menyusun program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai;
3. Menterjemahkan atau operasionalisasi dari dokumen legal seperti Propeda, Renstrada dan Renstra Dinas-dinas dalam kerangka tata ruang yang berlaku;
4. Menyusun program investasi infrastruktur kota yang akan didanai dengan skema pendanaan melalui pinjaman, hibah/grant dan dana pendamping (*equity*);
5. Menyusun program reformasi dasar perkotaan yaitu partisipasi dan transparansi, pengelolaan keuangan daerah dan reformasi pengadaan barang dan jasa yang mendukung program utama;
6. Menyusun program reformasi yang mendorong peningkatan pelayanan publik yang lebih baik melalui peningkatan kapasitas pengelolaan pemerintahan.



8.5.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup RPIJM Kabupaten/Kota, pada hakekatnya mencakup proses, kerangka pembahasan, analisis kelayakan program serta sintesis program dan anggaran dalam rangka mewujudkan perencanaan program infrastruktur yang berkualitas (RPIJM yang berkualitas), sehingga mampu meningkatkan kemampuan manajemen pembangunan daerah dalam Bidang PU/Cipta Karya.

Adapun cakupan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya, yaitu:

1. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang PU/Cipta Karya terutama yang dibiayai dari APBN maupun APBD (*Cost Sharing* maupun *Joint Program*) Propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan lima tahun Bidang PU/Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam RPJMN 2004-2009 dan seterusnya maupun MDG 2015 yang akan datang.
2. Pembangunan daerah Bidang PU/Cipta Karya terutama di kota-kota yang menjadi prioritas dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan daerah.
3. Sistematika RPIJM mencakup:
 - Isu dan kecenderungan situasi dan kondisi yang perlu diperhatikan;
 - Kerangka Logis (*Logical Framework*) penyusunan RPIJM bidang PU/Cipta Karya dan sasaran/keluaran yang perlu dicapai;
 - Rencana pembangunan perkotaan;
 - Sinkronisasi dan prioritas program (kesepakatan program/anggaran sebagai ringkasan memorandum program);
 - Program investasi infrastruktur Bidang PU/Cipta Karya dalam penyediaan perumahan dan permukiman; perbaikan perumahan dan permukiman; penyehatan lingkungan permukiman (pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, penanganan drainase), penyediaan dan pengelolaan air minum; penataan bangunan; dan pembangunan jalan dan jembatan serta pengendalian banjir;
 - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - Analisis Keuangan Daerah dan Pembiayaan Program Pembangunan;



- Rencana Peningkatan Pendapatan Daerah;
- Rencana Pengembangan Kelembagaan Daerah;
- Lampiran penunjang.

Cakupan komponen program investasi RPIJM tersebut pada hakekatnya harus dipertimbangkan selain untuk mencapai sasaran RPJMN 2004-2009, juga harus ditinjau secara kontekstual sesuai dengan tantangan pembangunan masing-masing Kabupaten/Kota. Dalam hal ini cakupan komponen program untuk Kabupaten/Kota yang satu dengan yang lainnya dapat saja berbeda sesuai dengan kebutuhan.

8.5.4 WAKTU DAN MEKANISME PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu yang diperlukan untuk menyusun dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten/Kota yang melibatkan forum stakeholder memerlukan waktu 6 bulan yang meliputi kegiatan persiapan, mobilisasi tim, proses pengumpulan dokumen terkait, data pendukung, proses penggalian aspirasi masyarakat, diskusi dengan forum stakeholder, penyusunan laporan dan sosialisasi dokumen kepada publik.

Mekanisme Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan ini konsultan senantiasa berkonsultasi dengan Tim Teknis yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya konsultan dapat melakukan serangkaian diskusi dengan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan forum stakeholder.

Penyelesaian kegiatan dibutuhkan tenaga ahli sebagai berikut:

1. Team Leader/*Municipal Engineer/Urban Management Expert*, pengalaman bidang pengembangan perkotaan atau urban management minimal 7 tahun;
2. Ahli Pengembangan Wilayah dan Kota/*Municipal Engineer/Planner*, pengalaman bidang pengembangan kota minimal 5 tahun;
3. Ahli Ekonomi/*Financial* Perkotaan, pengalaman minimal 5 tahun dalam bidang analisis dan penguatan kapasitas keuangan daerah;
4. Ahli Infrastruktur Perkotaan, pengalaman bidang pengembangan infrastruktur perkotaan minimal 5 tahun;
5. Ahli Pengembangan Air Minum, pengalaman bidang pengembangan infrastruktur air minum minimal 5 tahun;



6. Ahli Penyehatan Lingkungan, pengalaman bidang penyehatan lingkungan minimal 5 tahun;
7. Ahli Bangunan Gedung, pengalaman bidang bangunan gedung minimal 5 tahun;
8. Ahli Kelembagaan, pengalaman bidang pengembangan dan penataan kelembagaan minimal 5 tahun.

8.5.5 PENANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota.

8.5.6 BIAYA

Biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten/Kota ini sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)¹.

8.5.7 PELAPORAN

Proses penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan. Produk laporan yang perlu dikonsultasikan adalah sebagai berikut;

1. Laporan Pendahuluan, dikonsolidasikan dengan Tim Teknis dan Pokja Dinas dengan dihadiri Forum Stakeholder;
2. Draft Laporan akhir, dikonsultasikan dengan Tim Teknis, Narasumber dan Dinas/Instansi terkait dan dihadiri oleh Forum Stakeholder;
3. Laporan Akhir, dikonsultasikan dengan Tim Teknis, Narasumber, Dinas/Instansi terkait dan dihadiri oleh Forum Stakeholder;
4. Dokumen RPIJM yang sudah final disebarluaskan kepada Publik baik melalui media cetak dan elektronik maupun melalui internet

¹ Disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah



TIM PENGARAH

1. Ir. Agoes Widjanarko, MIP
2. Ir. Ismanto, MSc
3. Ir. Danny Sutjiono
4. Ir. Guratno Hartono, M.Bc
5. Ir. Antonius Budiono, MSc
6. Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc
7. Ir. Susmono

TIM PENYUSUN

1. Ir. Andreas Suhono, MSc
2. Ir. Diana Kusumastuti, MT
3. Ir. Iwan Dharma S, M.Soc.Sci
4. Ir. Sitti Bellafolijani, M.Eng
5. Ir. Alex Abdi Chalik, MM, MT
6. Ir. Handy Bambang Legowo, MSES
7. Dra. Nyimas Nina Indrasari, MSc
8. Ir. Doddy Koeswanto
9. Ir. Iskandar Z
10. Ir. Halasan Sitompul
11. Ir. Didiet Akhdiat, MSc
12. Dades Prinandes, ST, MT
13. Yuke Ratnawulan, ST
14. Dra. Endah T. Widowati
15. Veronica Kusumawardhani, ST
16. Ade Syaiful, ST., MT
17. Meytri Wilda Ayuantari, ST
18. Ir. Bagus Mudiantoro, MM
19. Budi Hertanto, ST
20. Akhfian Mustika A, ST
21. Hidemiwan, ST
22. Azibi Taufik, ST

NARA SUMBER

1. Ir. Hendropranoto Suselo, MPW
2. Prof. Dr. Ir. Budhy Tjahjati
3. Ir. Gita Chandrika N., MCP
4. Ir. Sugiantoro

PENYELARAS AKHIR

STUDIO Jakstra BPCK

Jl. Pattimura No. 20 Gedung Menteri PU Lt. 4

Telp. +62 21 72796582/7244067 Faks. +62 21 72796582/7244067

